



Profil Kabupaten Layak Anak
KABUPATEN DELI SERDANG
Tahun 2022



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Profil Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Deli Serdang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Profil KLA merupakan salah satu dokumen penting yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang. Sejalan dengan visi pembangunan daerah 2019-2024: **“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinnekaan,”** kami termotivasi untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap anak yang tinggal, tumbuh dan beraktivitas di Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami komit untuk membangun sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Upaya-upaya tersebut harus didukung dengan ketersediaan data yang baik dan mutakhir, agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan di Deli Serdang dapat mencapai target dan sasaran yang diharapkan. Profil KLA ini akan menjadi salah satu sumber data berharga yang diharapkan dapat mendukung langkah setiap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Deli Serdang.

Besar harapan kami, dokumen Profil KLA ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk dapat berkontribusi nyata bagi percepatan perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu kami harapkan guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Deli Serdang.

Lubuk Pakam,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang
Selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Deli Serdang,



Dr. H. Rennis J. Pardede, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196605061992031004

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	4
	1.3. Ruang Lingkup Pelaporan	5
	1.4. Landasan Hukum	5
	1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG	8
	2.1. Situasi Geografi Dan Demografi Kabupaten Deli Serdang	8
	2.2. Pelembagaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	10
BAB III	PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN DELI SERDANG	15
	3.1. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Kelembagaan	15
	3.1.1. Kebijakan Daerah Sebagai Bukti Komitmen Kepala Daerah	15
	3.1.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terkait Hak Anak	16
	3.1.3. Ketersediaan dan keberfungsian Gugus Tugas KLA	17
	3.1.2. Rencana Aksi Daerah (RAD)	28
	3.1.5. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media, Sistem Data dan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	29
	3.2. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Hak Sipil Dan Kebebasan	31
	3.3. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	32
	3.4. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	33
	3.5. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya	33
	3.6. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Perlindungan Khusus	34
BAB IV	EVALUASI KESESUAIAN RENCANA AKSI DAERAH DENGAN REALISASI CAPAIAN RAD KLA	35
	4.1. Kluster Kelembagaan	35
	4.2. Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan	35
	4.2.1. Forum Partisipasi Anak	39
	4.2.2. Informasi Layak Anak	41
	4.3. Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	42
	4.3.1. Pengasuhan Alternatif	43
	4.3.2. PAUD HI	45
	4.3.3. Perkawinan Usia Anak	46
	4.4. Kluster III : Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar	51
	4.5. Kluster IV : Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	69
	4.5.1. Anak dan Wajib Belajar 12 Tahun	69
	4.5.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)	70

4.5.3.	Angka Buta Huruf dan Melek Huruf	73
4.5.4.	Sekolah Ramah Anak (SRA)	75
4.5.5.	Pusat Kreatifitas Anak (PKA)	76
4.6.	Kluster V : Langkah Langkah perlindungan Khusus	76
4.6.1.	Upaya Perlindungan Anak di Kabupaten Deli Serdang	76
4.6.2.	Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	77
4.6.3.	Perlindungan Terhadap Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi	80
4.6.4.	Perlindungan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika	80
4.6.5.	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis	82
4.6.6.	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	84
BAB V	KEKUATAN DAN PENDUKUNG, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI	85
5.1.	Kelembagaan	85
5.2.	Kluster Hak Sipil Dan Kebebasan	86
5.3.	Kluster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	88
5.4.	Kluster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan Anak	89
5.5.	Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya	90
5.6.	Kluster Perlindungan Khusus	91
BAB VI	REKOMENDASI DAN PENUTUP	94
6.1.	Kelembagaan	94
6.2.	Kluster Hak Sipil Dan Kebebasan	94
6.3.	Kluster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Pengganti	95
6.4.	Kluster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan Anak	96
6.5.	Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Budaya	97
6.6.	Kluster Perlindungan Khusus	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Anak adalah harapan bangsa dan negara yang menjadi berpotensi menjadi penerus cita cita perjuangan bangsa, oleh karena itu anak harus mendapat perhatian khusus (baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat umum) didalam setiap tahapan dan proses pembangunan. Anak yang kelak memikul tanggung jawab untuk memecahkan permasalahan bangsa dan negara ini harus faham kondisi dan situasi bangsa dan negara, dimana mereka tdk hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek didalam pembangunan. Ini yang diwujudkan dalam 2P anak sebagai Pelopor dan Pelapor.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), harus melaksanakan dan menghormati Konvensi Hak Anak, yang implementasinya pun harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. KHA wajib disosialisasikan kepada semua pihak termasuk kepada anak, dan pembangunan yang menyangkut kehidupan anak harus mengacu kepada KHA.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dalam rangka pemenuhan Konvensi Hak Anak antara lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak serta peraturan perundang undangan lainnya yang mengatur tentang: kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.

Untuk memastikan pemenuhan Konvensi Hak Anak harus ada harmonisasi antara Undang Undang Perlindungan Anak dengan Undang Undang lainnya seperti Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang Undang Ketenagakerjaan, Undang Undang Administrasi Kependudukan, Undang

Undang-Undang Pemuda, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, dan *World Fit for Children* di tingkat internasional, serta Undang-Undang Dasar 1945. Kabupaten/kota Layak Anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak, dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Hal ini mempertegas pernyataan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak mutlak dilakukan mulai dari tingkat internasional, nasional sampai ke daerah dengan berpedoman kepada instrumen hukum yang terkait. Selain itu, karena penanganan isu-isu anak bersifat lintas bidang pembangunan, maka penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk melibatkan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha.

Perintisan KLA di tingkat nasional sudah dimulai sejak 2006 melalui pengembangan pada 5 kabupaten/kota yaitu Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kota Surakarta (Solo) di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Ini sejalan dengan program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau sering juga disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana target waktu pencapaian di Tahun 2030. Membangun bangsa yang besar dan bermartabat sesuai dengan cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia harus bangkit bersama dalam perjuangan mengisi dan mempertahankan Kemerdekaan. Kelompok anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat strategis dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hitam atau putih kondisi Bangsa Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh kondisi anak-anak di masa sekarang. Anak-anak yang sehat dan cerdas akan membawa bangsa ini jaya di masa depan. Sebaliknya, anak yang sakit dan tidak cerdas dapat membuat bangsa ini hancur di masa depan. Kata kunci dalam mewujudkan KLA adalah ketulusan dan keikhlasan orang dewasa menerima kehadiran anak disetiap proses pembangunan dan pemberian kesempatan oleh orang dewasa kepada mereka. Pembangunan dan perubahan sosial belum meletakkan anak-anak sebagai subjek, atau paling tidak memperhitungkan anak dalam arah pembangunan, yang nyaring terdengar dan banyak tersosialisasikan adalah bagaimana membantu orang dewasa untuk memfasilitasi, menghargai dan menghormati hak anak.

Penerapan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diamanatkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 21 ayat (6) dimana Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kebijakan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan Desa dan Kelurahan Layak Anak (Mengacu kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan Pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus Anak yang dituangkan kedalam lima (5) klaster hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Hak memiliki lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Hak memperoleh pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya
5. Hak mendapatkan perlindungan khusus

Dokumen Nasional kebijakan KLA menjadi acuan dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten yang dituangkan kedalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan

Perangkat daerah yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA dimana yang menjadi penyelenggaranya adalah Pemerintah, Masyarakat, Media Usaha dan Media Massa. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA yang dalam akan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sebagai penanggungjawab KLA di daerah.

Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Profil ini adalah sebagai sebuah dokumen yang menyajikan situasi, kondisi dan data - data terkait penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Deli Serdang, Adapun tujuan dari penyusunan Profil KLA ini adalah untuk mengidentifikasi dan menginformasikan kondisi kebijakan dan situasi pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Deli Serdang dengan mengacu kepada Rencana Aksi yang sudah ditetapkan yaitu Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Deli Serdang 2018-2022, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan perencanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Deli Serdang.

Profil KLA ini sudah memuat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dituangkan dalam Kelembagaan dan 5 Kluster Hak Anak, seperti yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 2018-2022. Matrik Rencana Aksi Daerah sudah kelompok sasaran, indikator, Program/Kegiatan/target dan penanggung jawab dalam setiap kelembagaan dan Kluster Konvensi Hak Anak.

Profil KLA ini akan memperlihatkan sejauh mana hak-hak anak telah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun kebijakan serta evaluasi pembangunan generasi muda di masa mendatang.

1.3. Ruang Lingkup Pelaporan

Profil KLA ini melingkupi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh seluruh pihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa) yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak seperti didalam konvensi hak anak yang meliputi 1 (satu) kluster kelembagaan dan 5 (lima) kluster Hak Anak yang menjangkau seluruh kecamatan, desa/kelurahan di wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum age for Admission to employment* (Konvensi ILO mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan lembaran negara nomor 3835.
3. Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165, tambahan lembaran negara 3886).
4. Undang undang nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention nomor 182 *Concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (Lembaran negara tahun 2000 Nomor 30. Tambahan lembaran negara nomor 3941.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran negaraa republic Indonesia tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomr 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak-lembaran daerah.
6. Undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap dalam rumah tangga (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 95, tambahan lembaran negara nomor 4419).

7. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5679).
 1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Convention on the rights of the child (Konvensi Tentang Hak Anak) lembaran negara tahun 1990 nomor 57.
 2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak.
 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak.
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2010 tentang juknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Pelaporan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

Memuat gambaran umum Kabupaten Deli Serdang meliputi Kondisi Geografis, Demografi dan Pelembagaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Wilayah Administrasi Kabupaten Deli Serdang.

BAB III PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN DELI SERDANG

Memuat Kondisi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari

Kluster Kelembagaan

Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan

- Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kluster III : Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- Kluster IV : Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- Kluster V : Langkah Langkah perlindungan Khusus
- Kelana : Kecamatan/Kelurahan dan Desa Layak Anak

BAB IV EVALUASI KESESUAIAN RENCANA AKSI DAERAH DENGAN REALISASI CAPAIAN RAD KLA YANG MELIPUTI

Kluster Kelembagaan

- Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan
- Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kluster III : Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- Kluster IV : Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- Kluster V : Langkah Langkah perlindungan Khusus
- Kelana : Kecamatan/Kelurahan dan Desa Layak Anak

BAB V PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM SETIAP KLUSTER

Memuat Permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan KLA di setiap Kluster

BAB VI PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi pada Kelembagaan dan setiap Kluster

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

2.1. Situasi Geografi Dan Demografi Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang memiliki visi Deli Serdang yang maju dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan secara geografis berada pada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut, berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh,
- Sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Deli Serdang memiliki 22 Kecamatan dan luas wilayah 2,497.72 Km² dimana Kecamatan Hamparan Perak merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 230,15 km² dan Kecamatan Deli Tua merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 9,36 km².

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
1	Gunung Meriah	76.65	3.07
2	Sinembah Tanjung Muda Hulu	223.38	8.94
3	Sibolangit	179.96	7.20
4	Kutalimbaru	174.92	7.00
5	Pancur Batu	122.53	4.91
6	Namo Rambe	62.30	2.49

7	Biru-Biru	89.69	3.59
8	Sinembah Tanjung Muda Hilir	190.50	7.63
9	Bangun Purba	129.95	5.20
10	Galang	150.29	6.02
11	Tanjung Morawa	131.75	5.27
12	Patumbak	46.79	1.87
13	Deli Tua	9.36	0.37
14	Sunggal	92.52	3.70
15	Hamparan Perak	230.15	9.21
16	Labuhan Deli	127.23	5.09
17	Percut Sei Tuan	190.79	7.64
18	Batang Kuis	40.34	1.62
19	Pantai Labu	81.85	3.28
20	Beringin	52.69	2.11
21	Lubuk Pakam	31.19	1.25
22	Pagar Merbau	62.89	2.52
	Deli Serdang	2,497.72	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2022

Penduduk Deli Serdang berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah 1.931.441 jiwa dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 1.941.374 termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap dan termasuk urutan kedua terbesar se Sumatera Utara setelah Kota Medan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2021 berdasarkan angka terakhir SP 2020 adalah 0,69 persen per tahun.

Pertambahan penduduk yang demikian besar harus direspon dengan baik oleh pemerintah, baik ditingkat propinsi maupun daerah. Sejak era otonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat bisa saja berbeda dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, harus ada kesamaan bahasa antara pemerintah pusat dan daerah untuk dapat menjalankan program pembangunan anak. Sehingga berbagai macam strategi yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan lebih berdayaguna

2.2. Pelembagaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Deli Serdang yang maju dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu berinvestasi secara intensif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Deli Serdang. Bagaimana dengan tumbuh kembang anak terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak-tumbuh dan berkembang dan faktor-faktor lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan penentu masa depan anak. Untuk itu sangat penting mengetahui sejauh mana indikator-indikator tersebut mencapai kemajuan atau belum. Lewat indikator – indikator yang terkait hal hal diatas, kita akan mendapatkan gambaran lebih akurat tentang kondisi anak dimasa sekarang dan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia dimasa akan datang, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai usaha untuk memberikan penghargaan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang terencana, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan sangat penting untuk dianalisa dan disajikan yang memuat data-data terkait:

- a. Kebijakan Daerah sebagai bukti komitmen kepala daerah termasuk penganggaran
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait hak anak,
- c. Ketersediaan dan keberfungsian Gugus Tugas KLA ,
- d. Ketersediaan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah,
- e. Kemitraan dan jejaring penyelenggaraan perlindungan anak.

Deskripsi awal pelembagaan KLA diukur dari komitmen Kepala Daerah yang tertuang dalam deklarasi atau pernyataan sikap politis, bagaimana anak diposisikan dalam setiap alur pembangunan daerah. adanya peraturan daerah menjadi indikator implementasi komitmen yang berkelanjutan meski jabatan kepala daerah dapat saja berganti secara personal. Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang mengimplementasikan komitmen kepala daerah tersebut melalui pembentukan peraturan/kebijakan tentang Pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) dan Kabupaten Layak Anak.

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- c) Peraturan Daerah Deli Serdang nomor 2 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok.
- d) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 257.A tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018
- e) Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 4 tahun 2021 tentang Gerakan Kembali Bersekolah melalui Sistem Kembali Bersekolah Anak Kawasan Pesisir, Anak Penghuni Loka Rehabilitasi Narkoba dan Anak Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Deli Serdang;
- f) Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 66 tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) 1 tahun pra sekolah Dasar (SD);

Dalam memastikan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membentuk Tim Gugus Tugas yang beranggotakan lintas sektor Jajaran Organisasi Perangkat Daerah, dan kelompok masyarakat sipil di Kabupaten. Gugus ini terbentuk melalui Surat keputusan (SK) Bupati Deli Serdang Nomor 78 tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang. Gugus tugas ini terdiri dari bidang-bidang yang meliputi bidang kelembagaan dan lima bidang hak anak. Gugus Tugas KLA Kabupaten Deli Serdang telah berfungsi meskipun belum bisa dikatakan efektif dan optimal. Tujuan dari gugus ini adalah melakukan koordinasi intensif dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan KLA.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin / Sex		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	92,369	87,772	180,141
5-9	91,502	87,745	179,247

10-14	87,717	81,507	169,224
15-19	81,087	76,595	157,682
20-24	85,422	81,820	167,242
25-29	83,284	81,608	164,892
30-34	78,495	75,646	154,141
35-39	73,576	74,231	147,807
40-44	68,777	70,654	139,431
45-49	62,793	65,132	127,925
50-54	54,151	56,275	110,426
55-59	43,671	44,900	88,571
60-64	32,734	34,161	66,895
65-69	22,686	23,846	46,532
70-74	11,417	12,483	23,900
75+	7,358	9,960	17,318
Kabupaten Deli Serdang	977,039	964,335	1,941,374

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah umur 0- 4 tahun sebesar 180.141 jiwa dengan jumlah laki-laki 92.369 jiwa dan perempuan 87.772 jiwa. Sementara kelompok umur terendah adalah kelompok umur di atas 75 tahun yakni sejumlah 17.318 jiwa.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang jumlah penduduk Deli Serdang keadaan Tahun 2021 diperkirakan sebesar 1.941.374 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 977.039 jiwa (50,33%) dan perempuan sebesar 964.335 jiwa (49,67%). Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan jumlah penduduk sebesar 405.334 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Gunung Meriah dengan jumlah penduduk 3.221 jiwa.

Tabel. 2.3. Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang (jiwa) Tahun 2021


Kecamatan	Usia 0-18 Tahun		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Gunung Meriah	479	461	940
S.T.M. Hulu	2.482	2.484	4.966
Sibolangit	3.226	2.990	6.216
Kutalimbaru	6.249	6.074	12.368
Pancur Batu	15.356	14.227	29.583
Namo Rambe	6.821	6.355	13.176
Biru-Biru	6.563	6.083	12.646
S.T.M. Hilir	5.772	5.370	11.142
Bangun Purba	4.314	4.070	8.384
Galang	12.502	11.654	24.156
Tanjung Morawa	39.482	36.876	76.358
Patumbak	16.889	15.647	32.536
Deli Tua	9.456	9.014	18.468
Sunggal	38.355	36.149	74.504
Hampan Perak	28.651	26.748	55.399
Labuhan Deli	11.030	10.240	21.270
Percut Sei Tuan	65.531	61.081	126.612
Batang Kuis	11.962	11.009	22.971
Pantai Labu	9.335	8.584	17.919
Beringin	10.807	10.230	21.037
Lubuk Pakam	14.839	13.786	28.625
Pagar Merbau	7.134	6.781	13.915
Kabupaten Deli Serdang	327.278	305.913	633.191

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2022

Jumlah anak di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 633.191 jiwa dengan jumlah anak laki laki sebesar 327.278 jiwa dan jumlah anak perempuan sebesar **305.913** jiwa. Persentase anak di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 32,62 %.

Menurut tabel 2.3 diatas jumlah anak terbanyak berada di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan jumlah 126.612 jiwa dan kecamatan jumlah anak yang paling sedikit ada di Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 940 jiwa.

Gambar 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang, 2022

Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kabupaten Deli Serdang didominasi oleh penduduk usia muda, dimana 0-9 memiliki persentase cukup besar, persentase tersebut menurun pada penduduk usia 10 – 19 tahun, kemudian naik lagi secara persentase pada penduduk usia 20 – 29 tahun. Hal tersebut ditandai dengan piramida penduduk yang menggebu di bawah dan tengah.

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN DELI SERDANG

3.1. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Kelembagaan

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah usaha untuk memberikan penghargaan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang terencana, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu deskripsi pelebagaan penyelenggaraan kabupaten layak anak sangat penting untuk dianalisa dan disajikan melalui data-data berikut ini:

1. Kebijakan Daerah sebagai bukti komitmen kepala daerah termasuk penganggaran
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait hak anak,
3. Ketersediaan dan keberfungsian Gugus Tugas KLA ,
4. Ketersediaan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah,
5. Kemitraan dan jejaring penyelenggaraan perlindungan anak.

3.1.1. Kebijakan Daerah Sebagai Bukti Komitmen Kepala Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang mengimplementasikan komitmen Kepala Daerah tersebut melalui pembentukan peraturan/kebijakan tentang penghargaan, Pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), antara lain:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- c) Peraturan Daerah Deli Serdang nomor 2 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok.
- d) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 257.A tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018-2022
- e) Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 4 tahun 2021 tentang Gerakan Kembali Bersekolah melalui Sistem Kembali Bersekolah Anak Kawasan Pesisir, Anak Penghuni Loka Rehabilitasi Narkoba dan Anak Penghuni Lembaga Pemasarakatan di Kabupaten Deli

Serdang;

- f) Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 66 tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) 1 tahun pra sekolah Dasar (SD);
- g) SK Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang.

3.1.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait hak anak

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan salah satu indikator penting untuk memastikan orang atau kelompok di sekitar lingkungan tumbuh kembang anak memiliki pengetahuan, wawasan, sikap dan ketrampilan yang baik dalam menjaga, memajukan dan mendampingi proses tumbuh kembang anak. Aparatur negara dan penyedia layanan pada anak di pemerintahan maupun masyarakat sipil harus memiliki pemahaman, sikap dan ketrampilan pengasuhan dengan memahami Konvensi Hak Anak (KHA) dan standart aturan terkait hak anak. Penguatan kapasitas SDM dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan baik khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang hak anak maupun bagi masyarakat sipil termasuk kelompok anak-anak. Pada tahun 2019, 2020, 2021, telah terselenggara rangkaian pelatihan khusus tentang:

- a) Konvensi Hak Anak (KHA) dengan modul untuk ASN dan masyarakat sipil selama 20 jam;
- b) Undang-Undang Perlindungan Anak dan perundangan nasional serta daerah tentang anak;
- c) Bimtek Kebijakan Kabupaten Layak Anak, konsep dasar, arah kebijakan, indikator dan evaluasi kebijakan KLA;
- d) Parsial indikator kebijakan KLA, seperti Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk rumah ibadah ramah anak, Forum Anak (FA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Kecamatan Layak Anak, (Kelana) dan Desa Layak Anak (Dekela).

Pelatihan diselenggarakan dalam koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, melalui :

- a) Penyelenggaraan oleh Pemerintah Pusat (KPPPA) dalam Rakortek, Rakornis dan penyampaian kebijakan-kebijakan lainnya yang perlu dibagikan kepada implementor di daerah;
- b) Penyelenggaraan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, yang secara *mandatory* diikuti oleh ASN yang ditunjuk dan diperintahkan mengikuti, meliputi: Materi KHA, Gender perspektif dan PPRG, penanganan kekerasan, dan PATBM.
- c) Penyelenggaraan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, melalui Dinas PPPAPKB, yang secara kontinyu mengkapasitasi Jaringan Gugus Tugas KLA Kabupaten, Lintas Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah/Masyarakat, Perangkat desa dan Tokoh- tokoh masyarakat di desa dan petugas kecamatan.

Legislatur DPRD kabupaten Deli Serdang dan Sejumlah Aparat Penegak Hukum seperti UPPA Polres juga terlibat, jumlahnya sekitar 7 orang. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana antara lain:

- 1) Legislatur Daerah DPRD membuat Perda Kabupaten Deli Serdang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 2) Lembaga Yudikatif berperan di dalam anggota SK Bupati tentang Gugus Tugas KLA, antara lain Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Kejaksaan Negeri.
- 3) Akademisi ada di dalam proses pembuatan perda kab. Deli Serdang, yaitu Universitas Darmawangsa.

3.1.3. Ketersediaan dan keberfungsian Gugus Tugas KLA

Salah satu ukuran penting pelebagaan penyelenggaraan KLA adalah adanya Gugus Tugas KLA. Gugus Tugas adalah wadah koordinasi individu atau lembaga/instansi yang mendapatkan mandat merencanakan, mengkoordinasi pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi upaya penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak anak. KLA berkedudukan di Kabupaten dan diberikan SK penetapan oleh Bupati sebagai pemangku kewajiban utama penyelenggaraan KLA di kabupaten.

- a) Kabupaten Deli Serdang telah membentuk Tim Gugus Tugas yang beranggotakan lintas sektor Jaringan Organisasi Perangkat Daerah, dan kelompok masyarakat sipil di

Kabupaten . Gugus ini terbentuk melalui Surat keputusan (SK) Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang. Gugus tugas ini terdiri dari bidang-bidang yang meliputi bidang kelembagaan dan lima bidang hak anak. Gugus Tugas KLA Kabupaten Deli Serdang telah berfungsi meskipun belum bisa dikatakan efektif dan optimal. Tujuan dari gugus ini adalah melakukan koordinasi intensif dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan KLA. Penganggaran Gugus tugas KLA untuk upaya melakukan fungsi pada tahun 2021 adalah sejumlah Rp 1.201.986.907.664.-

- b) Indikator keberfungsian Gugus Tugas adalah serangkaian pertemuan jajaran untuk membahas perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA Kabupaten. Pada tahun 2021 telah dilakukan 4 kali pertemuan rapat dan koordinasi. Sejumlah keputusan dan kebijakan menjadi produk kerja Gugus Tugas KLA Deli Serdang. Guna menciptakan rencana aksi dari produk tersebut, dilakukan pengumpulan data, penyusunan data, perbaruan/*update* data, yang selanjutnya dijadikan keputusan pada tingkat kecamatan dan desa untuk penyelenggaraan KLA di berbagai tingkat. Selain itu, terdapat proses untuk pembaruan secara periodik terhadap profil anak di tingkat kabupaten.



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 78 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanahkan pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak,
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/725/KPTS/2010 Gubernur Sumatera Utara telah menunjuk dan menetapkan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah yang mengembangkan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak - Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
13. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/725/KPTS/2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas :

1. Membantu Bupati Deli Serdang untuk mensosialisasikan Kebijakan Kabupaten Layak

organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat serta dunia usaha;

3. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
4. Mendukung program kerja pemerintah / organisasi / kelompok dalam pemenuhan hak anak;
5. Melakukan pemantauan tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang;
6. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan hasil pelaksanaan kerja Gugus Tugas kepada Bupati Deli Serdang.

b. Fungsi :

1. Menjadikan Gugus Tugas KLA sebagai lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak; dan
2. Menyusun rencana program kerja tahunan Gugus Tugas KLA.

KETIGA : Tata kerja Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua :

1. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas KLA;
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota dalam Gugus Tugas KLA;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas KLA;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait;
5. Menginformasikan situasi dan kondisi Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Layak Anak.

b. Sekretaris :

1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Gugus Tugas KLA;
2. Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan;
3. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Gugus Tugas KLA.

c. Bidang Kelembagaan :

1. Menyediakan data anak terpilah dan informasi tentang pemenuhan hak anak;
2. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan;

d. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan :

1. Menyediakan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan;
2. Menyediakan fasilitas informasi layak anak;
3. Mendata jumlah kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Deli Serdang;
4. Memberikan jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka;
5. Menyediakan data presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun.

e. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :

1. Menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
2. Menyediakan lembaga kesejahteraan sosial anak;
3. Menyediakan data keluarga miskin yang memperoleh askes peningkatan kesejahteraan;
4. Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
5. Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
6. Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
7. Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

f. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar :

1. Menyediakan data tentang Angka Kematian Bayi, Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita, persentase imunisasi dasar lengkap, anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan data lain yang menyangkut tentang anak;
2. Menyediakan data tentang persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
3. Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih;
4. Menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
5. Adanya kawasan tanpa rokok;
6. Memastikan anak disabilitas mendapat akses

g. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :

1. Menyediakan data pendidikan anak;
2. Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak;
3. Membuat program untuk memfasilitasi kepentingan anak ke dan dari sekolah;
4. Menyediakan fasilitas untuk Kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak.

h. Bidang Perlindungan Khusus :

1. Menyediakan data pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. Memastikan adanya kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan, anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
3. Memastikan adanya kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS;
4. Memastikan adanya kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan anak korban bencana, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum dan anak korban stigmatisasi.


KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak pihak lain yang dianggap perlu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : LubukPakam
pada Tanggal : 25-02-2019

BUPATI DELI SERDANG


ASHARI TAMBUNAN

Tembusandisampaikankepada:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang;

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Deli Serdang
Tentang Pembentukan Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak Kabupaten
Deli Serdang.

Nomor : 78/Bhun/2019
Tanggal: 25 - 02 - 2019

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR DARI	KET
1	PEMBINA	Bupati Deli Serdang Wakil Bupati Deli Serdang	
2	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Deli Serdang	
3	KETUA	Kepala Bappeda Kab. Deli Serdang	
4	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kab. Deli Serdang	
5	BIDANG KELEMBAGAAN		
	Koordinator	Ka. Bidang Perlindungan Perempuan, perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak-hak anak Dinas P2KB P3A Kab. Deli Serdang	
	Anggota	Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang Ka. Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kab. Deli Serdang Hapsari Kab. Deli Serdang	
6	BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
	Koordinator	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang	
	Anggota	Ka. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Kekerasaan Anak Dinas P2KB P3A Kab. Deli Serdang Ka. Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang Unsur Dinas Kominfo Kab. Deli Serdang Unsur Kementerian Agama Kab. Deli Serdang Unsur Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Deli Serdang Pramuka Kab. Deli Serdang Forum Anak Kab. Deli Serdang	
7	BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
	Koordinator	Dinas Sosial Kab. Deli Serdang	
	Anggota	Ka. Bidang Rehabilitasi sosial Dinas	

		Serdang	
		Unsur Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Deli Serdang	
		Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang	
		Ka. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan Dinas P2KB P3A Kab. Deli Serdang	
		PKK Kab. Deli Serdang	
8	BIDANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
	Koordinator	Ka Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang	
	Anggota	Ka. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang	
		Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang	
		Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Deli Serdang	
		Unsur PDAM Tirta Deli Kab. Deli Serdang	
		Unsur RSUD Deli Serdang	
9	BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG		
	Koordinator	Ka. Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang	
	Anggota	Ka. Bidang PLS dan Pnf Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang	
		Ka. Seksi Kesiswaan SD dan SMP Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang	
		Unsur Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Deli Serdang	
		Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Deli Serdang	
		Unsur Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang	
		Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Kb Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kab. Deli Serdang	
		HIMPAUDI ;	
		GOTPKI	
10	BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS		
	Koordinator	Ka. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak Dinas P2KB P3A Kab. Deli Serdang	
	Anggota	Unsur P2TP2A Kab. Deli Serdang	
		Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Deli Serdang	
		Unsur Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang	
		Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Deli Serdang	

	Unsur Satpol PP Kab. Deli Serdang	
	BNN Kab. Deli Serdang	
	Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Deli Serdang	

BUPATI DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
 NOMOR 27 TAHUN 2019

Ashari

ASHARI TAMBUNAN

PENYANGG

PENYEBUTAN UJUK AS KABUPATEN LAYAK ANAK
 KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG,

Mengingat

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengutamakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
2. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 186/44/P25/2019 Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan dan menetapkan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah yang mengembangkan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten - Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pengawasan Hal-Hal yang Menyangkut;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak;

3.1.4. Rencana Aksi Daerah (RAD)

Dari sisi perencanaan, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang Oleh Gugus Tugas Kabupten Layak Anak seperti yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang dituangkan kedalam Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kabupaten Deli Serdang sudah tersusun dan mendapatkan payung dan landasan legalitas yang menjamin kepastian dengan kebijakan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 257.A Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Tahun 2018-2022. RAD - KLA dapat diintegrasikan dalam rencana kerja perangkat daerah sehingga mendapat jaminan kegiatan dan penganggaran. RAD-KLA mengacu pada data dasar yang disusun dari struktur variabel dan indikator yang bisa di verifikasi pencapaian output dan tahap- tahap perkembangannya. Laporan RAD KLA berisi arah kebijakan KLA, visi dan misi yang ingin dicapai serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA.

Rencana Aksi Daerah KLA (RAD KLA), merupakan dokumen berisi sekumpulan rencana program kegiatan dan perencanaan anggaran tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang akan dan sedang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu yang umumnya selama lima tahun. RAD KLA berasal dari kompilasi lintas sektor dan bidang termasuk rencana program masyarakat sipil dan dunia usaha yang disinergikan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Gugus tugas dari unsur perencana mengambil langkah-langkah merumuskan RAD atas nama Gugus Tugas KLA Kabupaten Deli Serdang. RAD KLA sudah tersusun dan mendapatkan payung dan landasan legalitas yang menjamin kepastian dengan kebijakan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 257.A Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Tahun 2018. Laporan RAD KLA berisi arah kebijakan KLA, visi dan misi yang ingin dicapai serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA.

RAD - KLA dapat diintegrasikan dalam rencana kerja perangkat daerah sehingga mendapat jaminan kegiatan dan penganggaran. RAD-KLA mengacu pada data dasar yang disusun dari struktur variabel dan indikator yang bisa di verifikasi pencapaian output dan tahap- tahap perkembangannya.

3.1.5. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media, Sistem Data dan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Adapun gambaran Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media, Sistem Data Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari keterlibatan beberapa Lembaga Masyarakat (LM) telah berperan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak menuju Kabupaten Deli Serdang Layak Anak dengan berbagai kegiatan pendampingan anak-anak di kawasan pedesaan dan kecamatan, Forum Anak, pendampingan dan penanganan kasus, advokasi kebijakan dan partisipasi masyarakat antara lain:

1. Lembaga Masyarakat

1. Gugah Nurani Indonesia,
2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
3. HAPSARI
4. SOS children village,
5. PKPA
6. PATBM,
7. Lembaga masyarakat desa/ LPMD di seluruh kecamatan dan desa terlatih dan tersosialisasi.

2. Dunia Usaha

Sementara Dunia Usaha (DU) berperan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan KLA. Partisipasi dunia usaha diwujudkan melalui komitmen dunia usaha dalam mendukung Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Layak Anak. Pada tahun 2021 Bupati Deli Serdang juga meluncurkan konsep Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) bersama 29 perusahaan. Sampai tahun 2021 terdapat beberapa program CSR dari lebih kurang 36 perusahaan, yang concern bantuan pada pemenuhan dan perlindungan hak anak, yakni: Angkasapura II, PT Telkom, Bank BRI, Bank Sumut dan perusahaan swasta yang menyalurkan CSR nya untuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan, pengentasan kemiskinan termasuk bedah rumah, pojok baca dan internet.

Perusahaan	Kategori
Angkasapura II	1. Pendidikan 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Perpustakaan
29 Perusahaan dalam konsep GDSM	a. Bedah Rumah b. Pelestarian Lingkungan
PT. telkom	Pojok baca dan internet
PT. Seafood Sumatera Perkasa	Pengentasan kemiskinan
PT. Laut United	Pengentasan kemiskinan
PT Mark Dynamic Indonesia, Tbk	Bedah Rumah
Bank BRI Cabang Lubuk Pakam	Pemberdayaan Masyarakat
PT. PHPO	Program Bedah Rumah
PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk	Pemberdayaan Masyarakat
Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam	Alat Permainan Anak

3. Media Massa

Media massa termasuk media *online*, baik awak maupun lembaga bisnis yang menyelenggarakan media di Kabupaten Deli Serdang berperan dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sampai dengan tahun 2021, terdapat 3 media cetak, 1 media online, 1 media Audio dan 2 media televisi yang terlibat. Data Media yang berperan dalam mewujudkan KLA dapat dilihat di berikut

Data Media yang Berperan dalam Mewujudkan Pemenuhan KLA

Nama Media	Jenis Media
Waspada	Media cetak
Analisa	Media cetak
Sinar Indonesia Baru	Media cetak
Kaldera.com	Media online
Radio DSB FM	Media Audio
TVRI Cabang Medan	Televisi
DAAI TV	Televisi

Saat ini, belum terdapat pengukuran jumlah *viewer* orang dewasa dan anak yang membaca dan menerima pesan-pesan untuk KLA, baik terkait kelembagaan dan tematis isu pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sama halnya dengan *influencer* – masih belum terdapat pengukuran media pengaruh dalam opini publik dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap hak anak, perlindungan anak dan KLA. Namun sejauh ini informasi terkait KHA dan KLA telah tersebar kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

3.2. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Hak Sipil Dan Kebebasan

Hak Sipil dan kebebasan anak adalah hak fundamental anak yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Kebebasan disini adalah kebebasan dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah atau swasta dan memastikan anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil tanpa diskriminasi atau penindasan. Bagian dari hak sipil adalah pencatatan anak sebagai bentuk pengakuan sebagai warganegara dan memperoleh akte kelahiran.

Akte kelahiran merupakan hasil pencatatan kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih ditemui anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dan memiliki bukti akte kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini menyebabkan anak lahir tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya, serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas sehingga menimbulkan permasalahan. Tidak jelasnya identitas seorang anak menyebabkan risiko eksploitasi anak semakin tinggi. Anak menjadi korban

perdagangan manusia, mengalami kekerasan, ataupun melanggar aturan tenaga kerja. Deskripsi hak sipil dan kebebasan diawali dengan Kepemilikan akte lahir usia anak dibawah 18 tahun. Adapun pencapaian Deli Serdang sampai tahun 2021 adalah sebesar 77,14 % anak di Deli Serdang memiliki akte kelahiran. Persentase ini lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 70,44% dan tahun 2020, sebesar 73,24%. Namun tahun 2021 menunjukkan masih tinggi atau sebesar 22,86 % anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Yang paling tinggi kepemilikan akte lahirnya adalah kecamatan Pagar Merbau sebesar 85,84 %. dan yang terendah adalah kecamatan Gunung Meriah sebesar 67,13 %.

Di Kabupaten Deli Serdang Forum Anak sudah terbentuk di 199 Desa di hampir semua

kecamatan. Hanya 1 kecamatan yang belum memiliki Forum Anak yaitu kecamatan Pancur Batu. Kecamatan yang Desanya sudah 100 % memiliki Forum Anak ada 3 (tiga) kecamatannya itu Kecamatan Galang, Beringin dan Pantai Labu Di Kabupaten Deli Serdang Forum Anak sudah terbentuk di 199 Desa di hampir semua kecamatan. Hanya 1 kecamatan yang belum memiliki Forum Anak yaitu kecamatan Pancur Batu. Kecamatan yang Desanya sudah 100 % memiliki Forum Anak ada di 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Galang, Beringin dan Pantai Labu.

Sementara informasi layak anak di kabupaten Deli Serdang dikoordinasi oleh Dinas Perpustakaan dengan mengoptimalkan perpustakaan daerah, perpustakaan keliling dan taman baca di tingkat desa dan kelurahan.

3.3. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Deskripsi pada lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti menunjukkan Di Kabupaten Deli Serdang pernikahan anak sebanyak 7 orang , dan yang paling besar terjadi perkawinan usia anak adalah di Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 3 jiwa. Dibanding jumlah anak berusia di bawah 18 tahun di kabupaten Deli Serdang maka jumlah perkawinan anak bila dipandang sekilas cukup kecil. Namun dalam prinsip perlindungan anak tidak boleh ada terjadi peristiwa perkawinan anak. Dengan demikian diperlukan upaya pencegahan lebih intensif di Deli Serdang agar tidak terjadi perkawinan anak apalagi dimasa pasca pandemic covid-19. Pada pendidikan dan pengasuhan maka Penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan alternatif bagi anak dengan disabilitas terdapat di SD Luar Biasa (SDLB), SMPLB, dan SMALB di Kabupaten Deli Serdang. Pelatihan KHA dilaksanakan pada Tahun 2021 dimana peserta terdiri dari OPD, LSM dan Perangkat Pemerintahan. Anggaran terdapat pada Dinas Sosial, DPPP dan PPKB Kabupaten Deli Serdang. DPPP dan PPKB bekerjasama dengan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam hal kesehatan dan pendidikan anak-anak di lembaga pengasuhan alternatif sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan PKK Kabupaten. Selain itu, untuk mengedukasi masyarakat, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Dharma Wanita melakukan kegiatan Dialog Interaktif melalui program Pendidikan Anak dan Remaja (PAR).

3. 4. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Kesehatan adalah keadaan fisik , mental dan kesejahteraan social secara lengkap, bukan hanya sekedar tidak mengidap penyakit atau kelemahan. Seorang anak disebut sehat apabila mengikuti pola perkembangan dan pertumbuhan yang sesuai dengan umurnya.

Adapun gambaran pemenuhan atas hak kesehatan dan kesejahteraan dasar di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan Angka kematian Ibu (AKI) dan AKB menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42hari).

Berdasarkan data pada tahun 2021 jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Deli Serdang tercatat sebanyak 23 kasus kematian ibu saat melahirkan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 adalah sebanyak 23 kasus. Kasus kematian bayi terbanyak adalah di Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 7 kasus.

Cakupan Imunisasi bayi di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 adalah : HB 0 < 7 hari sebesar 90,9%, BCG sebesar 77,7%, DPT+HB3/DPT-HB-Hib3 sebesar 65,5%, Polio 4 sebesar 74,6%, Campak sebesar 89,7%. Dari sisi kawasan tanpa rokok, Pemerintah Daerah Deli Serdang telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok. Namun peraturan daerah ini tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaan.

3. 5. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Gambaran pemenuhan hak anak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya menunjukkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumberdaya manusia selanjutnya. Oleh karena itu peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan penting untuk pendidikan dimasa mendatang. Keberadaan lembaga PAUD diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini.

Di Kabupaten Deli Serdang jumlah peserta didik PAUD Formal sebanyak 8.670 jiwa dan PAUD Non Formal sebanyak 19.371 jiwa. Memang dalam hal ini belum teridentifikasi secara jelas PAUD-Holistik Integratif. Pada sisi lembaga pengasuhan pengganti di Deli Serdang berdiri panti-panti asuhan yang dikelola pemerintah dan swasta serta sekolah-sekolah Luar biasa.

Gambaran angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah anak bertambah meningkat jenjang pendidikan maka angka partisipasinya bertambah menurun dimana Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun sebesar 100.00, kemudian menurun Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun sebesar 98.22 dan kembali menurun pada Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 – 18 tahun sebesar 78.84. Situasi tersebut terjadi pada anak laki- laki dan anak perempuan. Hal ini menyimpulkan bahwa kesempatan pendidikan anak bertambah usia maka bertambah berkurang.

Angka partisipasi murni sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang berada pada level 101.23 persen. Sedangkan untuk angka partisipasi murni sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas, nilainya cenderung lebih rendah dari sekolah dasar.

3. 6. Penyelenggaraan KLA Pada Kluster Perlindungan Khusus

Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang paling banyak terdapat di Kecamatan Sunggal sebanyak 16 kasus . Sedangkan berdasarkan kasus, anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 67 kasus.

Jumlah kekerasan pada anak di Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebanyak 95 kasus, yang paling banyak adalah kekerasan seksual pada anak sebanyak 49 kasus, yang terdiri dari 2 kasus terjadi pada anak laki – laki dan 47 kasus terjadi pada anak perempuan. Kasus yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 14 kasus. Hal ini menandakan diperlukannya perhatian yang serius dari pemerintah terkait kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak di Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV

EVALUASI KESESUAIAN RENCANA AKSI DAERAH DENGAN REALISASI CAPAIAN RAD KLA

4.1. Kluster Kelembagaan

Peraturan dan Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang tercantum menjadi target Kelembagaan pada matrik Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Nomor 257 A Tahun 2018 Sejak tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah memiliki Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang, yang mana didalamnya mencakup penguatan Kelembagaan KLA. RAD KLA yang sudah ditetapkan, diselenggarakan oleh seluruh Gugus Tugas KLA seperti yang ditetapkan dengan dasar hukum Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2019. RAD pada Kelembagaan merencanakan adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan hak anak dari Peraturan Daerah sampai dengan Peraturan Desa. Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan dapat dilihat dari peningkatan persentase aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terlatih, masyarakat semakin tahu Hak Anak, meningkatnya Layanan Berbasis Komunitas, meningkatnya peer counsellor. Meningkatnya pengetahuan tentang keadilan gender, dan persentase korban penerima layanan berbasis desa.

4.2. Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan

Hak Sipil dan kebebasan anak adalah hak fundamental anak yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Kebebasan disini adalah kebebasan dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah atau swasta dan memastikan anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil tanpa diskriminasi atau penindasan. Bagian dari hak sipil adalah pencatatan anak sebagai bentuk pengakuan sebagai warganegara dan memperoleh akte kelahiran.

Konvensi Hak Anak PBB tahun 1990 berdasarkan pada empat prinsip, yaitu:

- a. **Non-diskriminasi** Secara rinci dijelaskan pada pasal 2 ayat 1: “Negara- negara peserta akan menghormati dan menjamin hartinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang

ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtuanya atau wali yang sah”.Kemudian pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan tentang jaminan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi, secara rinci dijelaskan sebagai berikut: “Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya” (ayat 2).

- b. Kepentingan Terbaik**, yaitu bahwa “dalam semua tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama” (pasal 3 ayat 1 KHA).
- c. Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang**, artinya “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Pasal ayat 1). “Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak” (pasal 6 ayat 2).
- d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak** (Pasal 12) maksud prinsip ini adalah menghargai pendapat anak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan anak, pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 (ayat 1) KHA sebagai berikut. “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan penanganan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Konvensi Hak Anak Pasal 7 juga menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahiran dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar semua negara melakukan pendaftaran kelahiran bagi semua anak. Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak, dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran

anak mulai tumbuh di Indonesia.

Pada tahun 2008 Kementerian Dalam Negeri, sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak akta kelahiran mengeluarkan Rencana Strategis untuk mencapai target akte kelahiran universal bagi seluruh anak di Indonesia. Dalam rencana strategis tersebut target diharapkan dapat dicapai pada tahun 2011. Terdapat 16 program dalam rencana strategis tersebut meliputi 11 program utama dan 5 program pendukung yaitu:

1. Melembagakan dan memperkuat institusi;
2. Mengeluarkan peaturan untuk menjamin tercapainya akta kelahiran universal pada tahun 2011;
3. Mendirikan unit pendaftaran akta kelahiran di tingkat lokal;
4. Membuat prosedur pelayanan pengurusan akta kelahiran;
5. Meningkatkan kemampuan staff pengurusan akta kelahiran;
6. Membangun basis data kelahiran;
7. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya akta kelahiran;
8. Mengadakan pendaftaran umum akte kelahiran;
9. Membebaskan biaya pengurusan akte nikah bagi penduduk muslim;
10. Membebaskan biaya pengurusan akte nikah bagi muslim dan non muslim;
11. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program akta kelahiran.

Sedangkan 5 program pendukung lainnya adalah:

1. Mencarikan dukungan melalui parlemen;
2. Membangun statistik kelahiran di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Pemanfaatan statistic kelahiran;
4. Mengeluarkan ktp anak; dan
5. Mempercepat penentuan lokasi proyek percobaan untuk sistem registrasi kelahiran. Implementasi rencana strategis tersebut berbeda antar daerah, di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, dimana ada beberapa Kabupaten/Kota yang menggratiskan biaya pengurusan akta kelahiran.

Pencatatan kelahiran dilakukan di dalam sistem kependudukan dinas kependudukan dan catatan sipil yang dicatatkan dalam kartu keluarga. Untuk bukti kelahiran kemudian dikeluarkan akte kelahiran yang juga dikoordinasi oleh Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang. Sampai tahun 2021 Jumlah anak di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Persentase Anak Yang Berumur Di Bawah 18 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Lahir, Jenis Kelamin Dan Kecamatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia < 18 Tahun			Memiliki Akta Lahir						Tidak Memiliki Akta L		
		L	P	L + P	L	%	P	%	L + P	%	L	P	L + P
1	GunungMeriah	479	461	940	322	67,22	309	67,03	631	67.13	157	152	309
2	STM Hulu	39482	36876	76358	32093	81,29	30269	82,08	62362	81.67	7389	6607	13996
3	Sibolangit	3226	2990	6216	2042	63,30	1891	63,24	3933	63.27	1184	1099	2283
4	Kutalimbaru	6294	6074	12368	4559	72,43	4361	71,80	8920	72.12	1735	1713	3448
5	Pancur Batu	15356	14227	29583	10855	70,69	10148	71,33	21003	71.00	4501	4079	8580
6	Namorambe	6821	6355	13176	4712	69,08	4465	70,26	9177	69.65	2109	1890	3999
7	Biru - Biru	6563	6083	12646	4852	73,93	4572	75,16	9424	74.52	1711	1511	3222
8	STM Hilir	5772	5370	11142	4169	72,23	3914	72,89	8083	72.55	1603	1456	3059
9	Bangun Purba	4314	4070	8384	3476	80,57	3282	80,64	6758	80.61	838	788	1626
10	Galang	12502	11654	24156	10657	85,24	10040	86,15	20697	85.68	1845	1614	3459
11	Tanjung Morawa	2482	2484	4966	1825	73,53	1815	73,07	3640	73.30	657	669	1326
12	Patumbak	16889	15647	32536	12718	75,30	12041	76,95	24759	76.10	4171	3606	7777
13	Deli Tua	9454	9014	18468	7300	77,22	7011	77,78	14311	77.49	2154	2003	4157
14	Sunggal	38355	36149	74504	28089	73,23	26807	74,16	54896	73.68	10266	9342	19608
15	Hamparan Perak	28651	26748	55399	21844	76,24	20450	76,45	42294	76.34	6807	6298	13105
16	Percut Sei Tuan	11030	10240	21270	8263	74,91	7776	75,94	16039	75.41	2767	2464	5231
17	Labuhan Deli	65531	61081	126612	48709	74,33	45964	75,25	94673	74.77	16822	15117	31939
18	Batang Kuis	11962	11009	22971	9765	81,63	9059	82,29	18824	81.95	2197	1950	4147
19	Lubuk Pakam	14839	13786	28625	12242	82,50	11419	82,83	23661	82.66	2597	2367	4964
20	Pagar Merbau	7134	6781	13915	6078	85,20	5866	86,51	11944	85.84	1056	915	1971
21	Pantai Labu	9335	8584	17919	7478	80,11	7041	82,02	14519	81.03	1857	1543	3400
22	Beringin	10807	10230	21037	9142	84,59	8725	85,29	17867	84.93	1665	1505	3170
Kabupaten		327278	305913	633191	251190	76,75	237225	77,55	488415	77.14	76088	68688	144776

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan akte lahir anak usia dibawah 18 tahun di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 77,14 %. Tabel ini juga menunjukkan masih cukup tinggi yakni sebesar 22,86 % anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Kecamatan yang paling tinggi kepemilikan akte lahirnya adalah kecamatan Pagar Merbau sebesar 85,84 % dan yang terendah adalah kecamatan Gunung Meriah sebesar 67,13 %. Tabel menunjukkan masih terjadi disparitas kepemilikan akte kelahiran di kabupaten Deli Serdang. Dibandingkan data tahun 2019 kepemilikan akte lahir tahun 2021 meningkat 7 % dimana pada tahun 2019 kepemilikan akte lahir hanya 70,44%. Tahun 2020, persentase anak yang memiliki akte kelahiran sebesar 73,24%. Dan kemudian meningkat menjadi 77,14% pada tahun 2021. Sementara kepemilikan kartu identitas anak pada tahun 2019, anak Deli Serdang yang memiliki KIA hanya sebesar 1,79%, Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 5,75% pada tahun 2020.

4.2.1. Forum Partisipasi Anak

Forum partisipasi anak yang dikenal dengan Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk menampung dan mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Selain syarat usia, syarat lain menjadi anggota Forum Anak diantaranya bergabung atas dasar kesadaran sendiri, melampirkan surat izin orangtua/wali, dan bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan organisasi.

Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. Forum Anak menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Forum Anak dibentuk untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak- anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Partisipasi anak itu sendiri merupakan keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hidup anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan hasil keputusan tersebut.

Tujuan dibentuknya FA adalah:

1. Mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak;
2. Media komunikasi organisasi anak;
3. Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak;
4. Sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak; serta
5. Media kompetisi prestasi anak.

Dengan demikian FA memberikan manfaat antara lain: meningkatkan kemampuan anak untuk berjejaring, menyalurkan kemampuan minat dan bakat secara efektif; meningkatkan kecerdasan sosial anak; dan melatih disiplin dan keterampilan berorganisasi. Di kabupaten Deli Serdang Forum anak sudah terbentuk di 199 Desa di hampir semua kecamatan. Hanya 1 kecamatan yang belum memiliki Forum Anak yaitu kecamatan Pancur Batu.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Deli Serdang Forum Anak sudah terbentuk di 199 Desa di hampir semua kecamatan. Hanya 1 kecamatan yang belum memiliki Forum Anak yaitu kecamatan Pancur Batu. Kecamatan yang Desanya sudah 100 % memiliki Forum Anak ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Galang, Beringin dan Pantai Labu.

Tabel 4.2. Forum Anak Kabupaten Deli Serdang 2016-2022

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel / Desa Keseluruhan	Nama Desa Yg Memiliki Forum Anak	Jumlah Desa Yg Memiliki Forum Anak	%
1	Gunung Meriah	12	Desa Marjandi Tongah	1	8.33
2	Stm Hulu	20	Desa Tanjung Muda	1	5
3	Sibolangit	30	Desa Rambung Baru	3	10
			Desa Rumah Sumbul		
			Desa Bandar Baru		
4	Kutalimbaru	14	Desa Sei Mencirim	1	7.14
5	Pancur Batu	25	Desa Tuntungan II	0	0
6	Namorambe	36	Desa Deli Tua	13	36.11
			Desa Batu Penjemuran		
			Desa Gunung Kelawas		

			Desa Jaba		
			Desa Jati Kesuma		
			Desa Kuta Tengah		

4.2.2. Informasi Layak Anak

Anak berhak atas informasi yang layak anak. Kalimat ini mengandung dua hal penting. Pertama, hak anak atas informasi dan kewajiban para pemangku kewajiban yaitu negara untuk menyediakan sumber informasi agar mudah diakses untuk kepentingan terbaik bagi anak demi kebutuhan tumbuh kembang anak seoptimal mungkin sesuai dengan usia dan kematangannya. Kedua, dalam hal informasi yang layak anak, adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan terhadap berbagai macam sumber, konten dan dampak dari informasi yang merugikan anak baik secara fisik, psikis dan sosial. Negara mempunyai kewajiban melindungi anak dari berbagai informasi yang tidak layak anak, yang akan mengganggu, merusak bahkan menjadikannya sebagai bentuk kekerasan dan abuse pada anak-anak. Oleh karena itu perlu adanya ketersediaan sumber dan konten informasi yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Namun seiring dengan itu tersedia mitigasi, norma, mekanisme dan lembaga yang mengawasi serta menjamin anak-anak tetap aman dengan sumber dan konten informasi yang layak.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 mendukung pemajuan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sebuah keniscayaan yang tiada terbendung. Pemerintah daerah mendorong terbukanya wawasan masyarakat Kabupaten Deli Serdang akan teknologi dan digitalisasi. Sekitar 70% penduduk Kabupaten Deli Serdang menggunakan gawai/gadget dan komputer. Sekitar 60% juga penduduk Kabupaten Deli Serdang sudah dapat mengakses internet.

Secara kebijakan, pemerintah daerah telah mengeluarkan keputusan berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimana Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dalam konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak; menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi tumbuh kembang dan usaha partisipasi anak.

Informasi Layak Anak telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui:

1. Program Literasi melalui perpustakaan keliling;
 - a. Pencapaian ke sekolah-sekolah secara reguler.
 - b. Kunjungan ke kantor Kecamatan secara regular setiap minggu.
2. Taman bacaan dan sudut baca;
 - a. Di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - b. Di setiap desa dan kelurahan
 - c. Taman bacaan lingkaran di desa Denai Lama
 - d. Taman Bacaan di desa beringin
 - e. Taman bacaan di taman buah
 - f. Taman bacaan di desa Dalu X B
3. Buletin sekolah;
4. Internet sehat/internet aman di sudut taman buah;
5. Perpustakaan daerah Kabupaten Deli Serdang;

4.3. Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pendidikan manusia dimulai dari keluarga, didalam keluarga terdapat orang tua sebagai pendidikny dan anak sebagai terdidik. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang tidak mempunyai program resmi seperti lembaga pendidikan formal. Apa yang diperoleh anak di dalam keluarga nantinya akan menjadi dasar dan dikembangkan bagi kehidupan selanjutnya. Pengertian Lingkungan menurut Undang-undang No 23 pada tahun 1997 yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang termasuk manusia dan segala perilakunya yang bisa mempengaruhi segala kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.

Negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengkapasitasi anak yang tidak didampingi oleh keluarga utamanya. Jika salah satu atau kedua orang tua anak meninggal dunia, atau meninggalkan anak dalam jangka waktu yang lama atau lemahnya kapasitas

pengasuhan kepada anak, negara harus ikut andil dalam memberikan pengasuhan alternatif. Salah satu masalah anak akibat kurangnya kapasitas dari orang tua dan keluarga ditandai dengan anak yang terjebak pada perilaku salah atau misbehave dan berkonflik dengan hukum. Negara wajib menyediakan dan mengkapasitasi serta memastikan anak dalam pengasuhan orang dewasa, perseorangan, kolektif maupun pengasuhan institusi pengasuhan alternatif. Potret kapasitas pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif diukur dengan menggunakan empat indikator yang terdiri dari:

1. Pernikahan usia anak,
2. Ketersediaan lembaga yang melayani konsultasi bagi keluarga,
3. Ketersediaan pengasuhan alternatif baik, dan
4. Ketersediaan infrastruktur ruang tumbuh kembang anak yang ramah.

4.3.1. Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar, guna melindungi hal akan apabila keluarga tidak mampu memberikannya. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang bertujuan supaya anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan dan permanensi melalui keluarga. Adapun lembaga pengasuhan alternative di Kabupaten Deli Serdang selain digerakkan pemerintah, banyak dikelola swasta dan berbasis organisasi keagamaan sesuai pendekatan ekologis ada sebagian anak yang hidup tidak dengan kondisi kehadiran orang tuanya secara permanen, baik salah satu maupun keduanya. Sebuah pilihan terakhir adalah diasuh dalam sebuah lembaga pengasuhan alternatif di dalam panti/institusi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Konvensi Hak Anak (KHA) mengamanatkan bimbingan orang tua/keluarga/komunitas secara adat/wali hukum yang sah sesuai perkembangan anak (Ps.5); Tanggung jawab orang tua – tumbuh kembang anak dan bantuan negara untuk pengasuhan (Ps.18).

1. Pemisahan dari orang tua (Ps.9): Dikarenakan penelantaran, kekerasan atau hidup terpisah.
2. Penyatuan keluarga (Ps.10): Untuk anak terpisah antar negara secara positif, manusiawi

serta hak anak melakukan kontak teratur.

3. Pemulihan anak (Ps. 20): Pengasuhan alternatif untuk anak yang kehilangan keluarganya.
4. Adopsi (Ps.21): Disahkan pejabat sesuai hukum.
5. Transfer ilegal (Ps. 11): Pemberantasan penyerahan anak ke luar negeri secara ilegal, kerjasama bilateral dan multilateral.

Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pengasuhan alternatif di Kabupaten Deli Serdang melibatkan konselor terlatih yang terdiri dari 3 pekerja sosial yang terintegrasi dengan Dinas Sosial kabupaten. Proses konseling dilakukan oleh pejabat struktural yaitu Kepala Bidang dan Kepala Sie di Dinas Sosial kabupaten.

LKSA hadir sebagai bagian dari layanan pemerintah, akan tetapi jauh lebih banyak yang bersumber dari kontribusi masyarakat. Di sisi lain, nilai-nilai keagamaan yang memberikan penghargaan tertinggi bagi orang atau lembaga yang dapat memuliakan anak yatim mendorong banyaknya institusi pengasuhan alternatif yang diinisiasi oleh masyarakat. Persoalannya kemudian adalah masih terdapat sebagian kecil institusi ini yang bersedia untuk menerapkan standar-standar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, baik secara kebijakan, program, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan lain lain.


Kabupaten Deli Serdang memiliki 20 (Dua puluh) lembaga pengasuhan yang memberikan layanan pengasuhan alternatif dalam bentuk LKSA. Tahun 2020 ada sebanyak 1 (satu) LKSA yang telah sesuai standar dan pada tahun 2021 sebanyak 20 (dua puluh) LKSA. Penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan alternatif bagi anak dengan disabilitas terdapat di SD Luar Biasa (SDLB), SMPLB, dan SMALB di Kabupaten Deli Serdang. Pelatihan KHA dilaksanakan pada Tahun 2021 dimana peserta terdiri dari OPD, LSM dan Perangkat Pemerintahan. Anggaran terdapat pada Dinas Sosial, DPPPAA dan PPKB Kabupaten Deli Serdang. DPPPAA dan PPKB bekerjasama dengan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam hal kesehatan dan pendidikan anak-anak di lembaga pengasuhan alternatif sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan PKK Kabupaten. Selain itu, untuk mengedukasi masyarakat, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Dharma Wanita melakukan kegiatan Dialog Interaktif melalui program Pendidikan Anak dan Remaja (PAR).

4.3.2. PAUD HI

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumberdaya manusia selanjutnya. Oleh karena itu peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan penting untuk pendidikan dimasa mendatang. Keberadaan lembaga PAUD diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini. Dinyatakan dalam peraturan tersebut, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal atau informal.

Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak) atau bentuk lain yang sederajat.

Gambar 4.1. Data PAUD di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021




Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Deli Serdang Data PAUD Formal lebih banyak dari Data PAUD Non Formal. Dan jumlah peserta didik Formal dan Non Formal bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Di kabupaten Deli Serdang Jumlah peserta didik PAUD

Formal sebanyak 8.670 jiwa dan PAUD Non Formal sebanyak 19.371 jiwa. Namun memang pada diagram di bawah tidak diketahui data PAUD-HI.

Gambar 4.2. Jumlah Peserta Didik PAUD Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, 2022

4.3.3. Perkawinan Usia Anak

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memper tanggung jawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara (Erulkar, 2013; Bomantama, 2018; Fadlyana&Larasaty, 2009).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Walaupun demikian, pernikahan usia anak tetap peristiwa dimana pernikahan yang terjadi ketika salah satu pasangan pernikahan di bawahusia 18 ini. Ini karena usia anak tetap mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental,

psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis. Di Kabupaten Deli Serdang pernikahan anak sebanyak 7 jiwa, dan yang paling besar terjadi perkawinan usia anak adalah di Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 3 jiwa.

Tabel 4.3. Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	USIA PERKAWINAN PERTAMA	
		< 16 TAHUN	17-18 TAHUN
		P	L
1	Tanjung Morawa	-	2
2	Hamparan Perak	-	2
3	Percut Sei Tuan	2	1
Kabupaten		2	5

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, 2022

Dibanding jumlah anak berusia di bawah 18 tahun di Kabupaten Deli Serdang maka jumlah perkawinan anak bila dipandang sekilas cukup kecil. Namun dalam prinsip perlindungan anak tidak boleh ada terjadi peristiwa perkawinan anak. Dengan demikian diperlukan upaya pencegahan lebih intensif di Deli Serdang agar tidak terjadi perkawinan anak apalagi dimasa pasca pandemic covid-19.

Berdasarkan data dari Dinas PPPA dan PPKB, diketahui bahwa beberapa faktor penyebab keluarga menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun adalah:

a) Faktor Ekonomi Keluarga

Faktor ini di Kabupaten Deli Serdang cukup mendominasi. Persepsi keluarga anak segera dinikahkan agar dapat mengurangi beban keluarga dan dapat membantu meringankan orang tua dan keluarga dari sisi pengeluaran rumah tangga;

b) Faktor Sosial Budaya Di Masyarakat

Faktor sosial budaya dalam masyarakat juga masih cukup mendominasi, alasannya takut

dianggap anaknya menjadi perawan tua atau tidak laku. Ada juga karena alasan warisan yang tidak ingin jatuh pada keluarga lain maka segera dinikahkan, biasanya dari keluarga dekat. Faktor ini memberikan tekanan kepada keluarga, bahkan melebihi kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan. Meskipun undang-undangnya sudah melarang, permintaan dispensasi masih cukup tinggi;

c) Faktor Situasi Anak


Faktor ini terjadi saat proses tumbuh kembang seorang anak tidak optimal karena keterbatasan orang tua dalam pola asuh. Anak menjadi tidak minat dan tidak termotivasi untuk sekolah. Rendahnya informasi terhadap kesehatan reproduksi dan kecakapan hidup, juga berakibat pada terjebaknya anak pada pergaulan dan pre-marital seks, kehamilan yang tidak diinginkan, dan permasalahan anak lainnya.

Untuk itu penting dilakukan sosialisasi pencegahan perwakinan anak yang dilakukan oleh berbagai Lembaga. Masyarakat juga harus dikomunikasikan tentang pentingnya mengatur usia perkawinan. Upaya menurunkan angka pernikahan dini dilakukan dengan memberikan Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencegah semakin banyaknya kasus perkawinan usia dini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan:

1. Kegiatan Generasi Berencana (GENRE) yang berupa sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja dan narkoba yang sarannya adalah para remaja yang dilakukan oleh OPD terkait yaitu dalam hal ini Dinas PPPA serta PPKB.
2. Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja(PIK-R) yang berupaya sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran para remaja .
3. Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang berupa sosialisasi tentang pola asuh remaja (pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja dan narkoba) yang sarannya adalah orangtua yang memiliki remaja.

Gambar 4.3 Jumlah Kelompok Pembinaan Keluarga di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



Sumber data : Dinas PPPA serta PPKB Kabupaten Deli Serdang,2022

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok pembinaan keluarga di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik, sehingga diharapkan pernikahan usia dini tidak terjadi lagi dan keluarga sudah memahami efek dari pernikahan usia dini tersebut. Lembaga Konsultasi/ Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga.

Keluarga menjadi lingkungan yang terdekat dan paling awal dalam mengawal proses tumbuh kembang anak. Pada umumnya ada naluri yang tumbuh pada keluarga ketika mempersiapkan keturunan, dan terus berkembang seiring dengan kelahiran anak. Namun demikian tidak semua keluarga berangkat dari kesiapan jasmani, ruhani dan ekonomi untuk menyambut kelahiran anak. 10-12% keluarga berangkat dari situasi tanpa persiapan, sebagian akan segera dapat menyesuaikan tetapi sebagian yang lain malah justru makin memburuk situasinya karena respon dan sensitivitas keluarga pada persoalan keluarga tidaklah sama. Seiring dengan persoalan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya jumlah persentase keluarga bermasalah juga meningkat. Ini yang dapat ditunjukkan fakta-fakta di Kabupaten Deli Serdang yang dapat mempengaruhi situasi tumbuh kembang anak.

Tabel 4.4 Tempat Konsultasi Keluarga Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Tempat Konsultasi Keluarga	Alamat Tempat Konsultasi Keluarga
1	Gunung Meriah	1	Desa Marjani Pematang
2	STM Hulu	1	Desa Tiga Juhar
3	Sibolangit	1	Desa Bandar baru
4	Kutalimbaru	1	Desa Kutalimbaru
5	Pancur Batu	1	Desa tengah
6	Namorambe	1	Desa kota tengah
7	Biru - Biru	1	Desa Biru-biru
8	STM Hilir	1	Desa Talun Kenas
9	Bangun Purba	1	Desa Bangun Purba
10	Galang	1	Desa Galang Kota
11	Tanjung Morawa	1	Desa Perdamean
12	Patumbak	1	Desa Sigara-gara
13	Deli Tua	1	Desa Deli Tua Timur
14	Sunggal	1	Desa Sei Semayang
15	Hampan Perak	1	Desa Kelambir
16	Percut Sei Tuan	1	Desa Helvetia
17	Labuhan Deli	1	Desa Tembung
18	Batang Kuis	1	Desa Tanjung sari
19	Lubuk Pakam	1	Kelurahan Lubuk Pakam
20	Pagar Merbau	1	Desa Tanjung Mulia
21	Pantai Labu	1	Desa Kelambir
22	Beringin	1	Desa Karang Anyer
Kabupaten		22	

Sumber Data : Dinas P3A&P2KB Kabupaten Deli Serdang,2022

Berdasarkan Tabel diatas tempat konsultasi keluarga ada di 22 Kecamatan dengan jumlah 22 tempat konsultasi keluarga.

Tabel 4.5 Desa/Kelurahan Yang Memiliki RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak)

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Tanjung Morawa	Desa Bangun Sari dan Desa Telaga Sari	2
2	Batang Kuis	Desa Tanjung Sari	1
3	Lubuk Pakam	Desa Tanjung Garbus 1	1

4	Beringin	Desa Sidodadi Ramunia	1
5	Sunggal	Desa Sei Semayang	1
6	Percut Sei Tuan	Desa Bandar Khalifah dan Desa Klippa	2
7	Pantai Labu	Desa Rugemuk dan Desa Perkebunan Ramunia	2
8	Galang	Kelurahan Galang Kota	1
9	Delitua	Kelurahan Delitua Barat	1
TOTAL			12

Sumber data : Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang, 2022

Berdasarkan tabel di atas RBRA ada di 9 Kecamatan dan di 12 Desa/Kelurahan dengan jumlah 12 RBRA. Generasi yang sehat dan mampu membekali pasangan calon pengantin untuk memiliki pola asuh yang baik:

- a. Mengembangkan manajemen data pembuka wawasan, kerangka konsep pencegahan dan penanganan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak rentan dan pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Serta pengembangan pusat kesejahteraan sosial anak integratif yang dibangun atas dasar layanan dasar dan rujukan, menjangkau anak-anak dalam situasi khusus, rentan dan anak-anak pada umumnya yang mempunyai faktor faktor risiko terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak.
- b. Bekerja secara sistem dengan mengoptimalkan kemitraan antara OPD jajaran, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media untuk menjangkau target anak dan keluarga dengan masalah kesejahteraan dan perlindungan.

4.4. Kluster III : Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Kesehatan dasar dan kesejahteraan menjadi salah satu tolak ukur untuk memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti : memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan pembangunan kesehatan dengan membuat kebijakan-kebijakan serta menyediakan fasilitas penunjangnya. Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat sangat

diperlukan untuk melihat perkembangan pencapaiannya dan sekaligus sebagai landasan untuk membuat kebijakan-kebijakan baru agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Gambaran kondisi kesehatan dasar dan kesejahteraan berikut ini terdiri dari beberapa hal yakni:

1. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.


Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh :

- a. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
- b. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.
- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Jumlah kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 adalah 23 jiwa. Angka Kematian Ibu Maternal yang tertinggi ada di Kecamatan Hamparan Perak dan Pancur Batu dengan jumlah 3 jiwa.

Gambar 4.4 Jumlah Kematian Ibu Maternal menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ,2022

Upaya percepatan penurunan Kematian Ibu dapat dilakukan dengan peningkatan keterjangkauan pelayanan Kesehatan yang berkualitas berupa layanan Kesehatan ibu hamil, pertolongan oleh tenaga Kesehatan terlatih di fasilitas Kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu hamil.

Berdasarkan data yang terdapat di dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Deli Serdang tercatat sebanyak 23 kasus kematian ibu saat melahirkan . Berikut Kecamatan yang memiliki kasus kematian Ibu melahirkan.

Tabel 4.6 Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan
1	Sibolangit	1	Lain-lain
2	Kutalimbaru	1	Lain-lain
3	Pancur Batu	3	Perdarahan, Hipertensi dalam kehamilan, lain-lain
4	Biru - Biru	1	Perdarahan


5	Galang	2	Lain-lain
6	Tanjung Morawa	3	Hipertensi dalam kehamilan, Lain-lain
7	Sunggal	2	Lain-lain
8	Hampan Perak	3	Gangguan sistem peredaran darah (jantung,stroke,dll)
9	Percut Sei Tuan	1	Lain-lain
10	Labuhan Deli	1	Lain-lain
11	Batang Kuis	1	Perdarahan
12	Pantai Labu	2	Hipertensi dalam kehamilan, Lain-lain
13	Beringin	2	Lain-lain
	Kabupaten	23	

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2022

Target Kementerian Kesehatan untuk mencapai 90 persen persalinan bisa ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2010 (Depkes, 2010) merupakan salah satu alat ukur dan evaluasi dalam hal keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan kaum ibu, khususnya kesehatan menjelang dan selama kehamilan sampai melahirkan, perawatan masa nifas, dan turut menyehatkan balitanya melalui air susu ibu (ASI).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang bertujuan untuk mengamankan proses persalinan.

Gambar 4.5 Cakupan Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2022

2. Ibu Hamil Yang Beresiko Kurang Energi Kronik (KEK)

Kehamilan risiko tinggi adalah suatu kondisi kehamilan yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan ibu dan janin. Kondisi ini bisa disebabkan karena komplikasi saat kehamilan, namun bisa juga disebabkan oleh suatu kondisi medis yang sudah ibu miliki sejak sebelum hamil. Ibu hamil yang mengalami kondisi ini harus rajin memeriksakan diri dan membutuhkan pengawasan dan perawatan ekstra dari dokter. Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) tertinggi adalah di Kecamatan Kutalimbaru yaitu 3,67%, dan yang terendah adalah di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit dan Kecamatan Pagar Merbau.

Tabel 4.7. Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	MENDAPAT Fe1		MENDAPAT Fe3	
			JLH	%	JLH	%
1	Gunung Meriah	67	67	100,00	54	80,6
2	STM Hulu	319	319	100,00	299	93,7
3	Sibolangit	516	511	99,03	461	89,3
4	Kutalimbaru	926	890	96,11	805	86,9
5	Pancur Batu	2.189	2.146	98,04	2.070	94,6
6	Namorambe	940	877	93,30	882	93,8
7	Biru - Biru	880	863	98,07	798	90,7
8	STM Hilir	792	770	97,22	736	92,9
9	Bangun Purba	559	559	100,00	539	96,4
10	Galang	1.595	1.595	100,00	1.515	95,0
11	Tanjung Morawa	4.942	4.736	95,83	4.600	93,1
12	Patumbak	2.271	2.169	95,51	2.231	98,2
13	Deli Tua	1.557	1.557	100,00	1.498	96,2
14	Sunggal	6.260	6.062	96,84	6.052	96,7
15	Hampanan Perak	3.863	3.829	99,12	3.674	95,1
16	Percut Sei Tuan	9.893	9.493	95,96	9.102	92,0
17	Labuhan Deli	1.547	1.547	100,00	1.453	93,9
18	Batang Kuis	1.446	1.446	100,00	1.346	93,1
19	Lubuk Pakam	2.097	2.025	96,57	2.035	97,0
20	Pagar Merbau	948	948	100,00	925	97,6
21	Pantai Labu	1.110	1.110	100,00	1.094	98,6
22	Beringin	1.355	1.355	100,00	1.280	94,5


Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang 2022

3. Jumlah Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 adalah sebanyak 23 kasus. Kasus kematian bayi terbanyak adalah di Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 7 kasus. Berikut grafik Kecamatan yang memiliki kasus kematian bayi.

Gambar 4.6 Kecamatan Yang Memiliki Kasus Kematian Bayi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Kasus kematian bayi pada tahun 2021 menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 yakni sejumlah 99 kasus dan sejumlah 92 kasus pada tahun 2020. Namun demikian harus dilakukan upaya pencegahan kematian bayi, baik melalui asupan gizi ibu hamil, pemantauan kesehatan bayi dan ibu hamil maupun persalinan yang tepat di klinik atau rumah sakit.

4. Jumlah Kematian Anak Balita

Jumlah kematian anak balita di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebanyak 3 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian anak balita terdapat di Kecamatan Tanjung Morawa 1 kasus, Kecamatan Labuhan Deli 1 kasus dan Kecamatan Batang Kuis 1 kasus.

5. Status Gizi

Bayi dengan Berat Badan Rendah (BBLR) merupakan salah satu factor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 yang tertinggi terdapat di Kecamatan Lubuk Pakam dan Kecamatan Beringin sebanyak 9 jiwa.

Pemberian ASI eksklusif sejak bayi dilahirkan sangat baik dilakukan karena bayi akan memperoleh kolostrum, yang berupa air susu ibu berwarna kekuningan yang keluar di hari pertama sampai hari ke tiga saat ibu mulai menyusui. Kolostrum sangat baik karena berprotein tinggi, kaya akan zat anti infeksi, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

Tabel 4.8 Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Bayi Lahir			Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif 6 Bulan			Persentase Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif 6 Bulan		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Gunung Meriah	29	29	58	8	7	15	27,59	24,14	25,86
2	STM Hulu	141	139	280	72	66	138	51,06	47,48	49,29
3	Sibolangit	225	227	452	71	81	152	31,56	35,68	33,63
4	Kutalimbaru	404	409	813	136	144	280	33,66	35,21	34,44
5	Pancur Batu	962	961	1.923	293	275	568	30,46	28,62	29,54
6	Namorambe	408	417	825	83	77	160	20,34	18,47	19,39
7	Biru - Biru	388	385	773	199	181	380	51,29	47,01	49,16
8	STM Hilir	353	343	696	154	141	295	43,63	41,11	42,39
9	Bangun Purba	245	246	491	114	104	218	46,53	42,28	44,40
10	Galang	703	697	1.400	401	373	774	57,04	53,52	55,29
11	Tanjung Morawa	2.189	2.152	4.341	1.007	928	1.935	46,00	43,12	44,57
12	Patumbak	1.011	983	1.994	204	194	398	20,18	19,74	19,96
13	Deli Tua	673	694	1.367	231	222	453	34,32	31,99	33,14
14	Sunggal	2.770	2.728	5.498	1.294	1.204	2.498	46,71	44,13	45,43
15	Hamparan Perak	1.725	1.669	3.394	802	745	1.547	46,49	44,64	45,58
16	Percut Sei Tuan	4.371	4.318	8.689	1.400	1.383	2.783	32,03	32,03	32,03
17	Labuhan Deli	692	668	1.360	320	301	621	46,24	45,06	45,66
18	Batang Kuis	644	626	1.270	58	54	112	9,01	8,63	8,82

19	Lubuk Pakam	912	930	1.842	261	244	505	28,62	26,24	27,42
20	Pagar Merbau	412	420	832	170	154	324	41,26	36,67	38,94
21	Pantai Labu	503	473	976	331	315	646	65,81	66,60	66,19
22	Beringin	604	587	1.191	240	222	462	39,74	37,82	38,79
Kabupaten		20.364	20.101	40.465	7.849	7.415	15.264	38,54	36,89	37,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 6.3 diatas diketahui bahwa Cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan Asi Eksklusif sebesar 37,72 % dengan persentase tertinggi di Kecamatan Pantai Labu sebesar 66,19 % , dan terendah di Kecamatan Batang Kuis sebesar 8,82%.

6. Gizi Buruk

Gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan padanan istilah *underweight* (gizi kurang) dan *severely underweight* (gizi buruk). Balita disebut gizi buruk apabila indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) kurang dari -3 SD (Kemenkes, 2011).


Gizi buruk adalah kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Deli Serdang ada 2 kasus, terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan 1 jiwa dan Kecamatan Batang Kuis 1 jiwa.

7. Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan gizi berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun.

Gambar 4.7 Jumlah Balita dengan Gizi Kurang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



Sumber: Dinas kesehatan kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan gambar diatas Balita Gizi Kurang Paling banyak terdapat di Kecamatan Beringin sebanyak 127 laki laki dan perempuan sebanyak 123 jiwa. Kecamatan Gunung Meriah tidak ada ditemukan kasus Gizi Kurang.

8. Prevalensi Stunting

Balita pendek atau stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh Balita di dunia. Stunting adalah kondisi dimana Balita memiliki tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan idealnya tinggi badan seusianya. Balita stunting akan mengalami kesulitan mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal serta diprediksi memiliki risiko lebih besar terkena terkena Penyakit Tidak Menular (PTM) di masa yang akan datang.

Mengatasi permasalahan stunting dapat dilakukan berbagai upaya antara lain dengan memperbaiki gizi ibu hamil seperti pemberian makanan tambahan terutama bagi ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil, melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) bagi bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi, pemberian MP-ASI bagi bayi mulai usia 6 bulan, pemberian vitamin A, pemenuhan imunisasi dasar lengkap, pemantauan tumbuh kembang Balita, meningkatkan akses

sanitasi dan melakukan upaya promosi bagi keluarga untuk menggiatkan Perilaku Hidup Bersih (PHBS) di rumah tangga.

Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi Balita stunting di Kabupaten Deli Serdang sebesar 25,68% sedangkan menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 dilaporkan sebesar 30,97%, dan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 12,5%.

Permasalahan stunting disebabkan oleh multifaktor seperti sosial ekonomi, gizi ibu pada saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada masa bayi sehingga pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan secara terintegrasi. Tantangan yang dihadapi antara lain membangun komitmen dan dukungan berkelanjutan dari pemangku kebijakan dan memastikan intervensi pencegahan dilakukan secara terintegrasi dan konvergen dengan pendekatan multisektor.

Tabel 4.9 . Prevalensi Stunting Berdasarkan Puskesmas Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Puskesmas	Balita Di Ukur	Balita Dengan Status "Sangat Pendek"	Balita Dengan Status "Pendek"	Stunting	% Stunting
1	Gunung Meriah	309	3	15	18	5,83
2	Tanjung Morawa	9716	14	28	42	0,43
3	Dalu X	5796	28	30	58	1
4	Sibolangit	1069	0	0	0	0
5	Bandar Baru	877	0	0	0	0
6	Kutalimbaru	3021	0	37	37	1,22
7	Gunung Tinggi	1636	1	2	3	0,12
8	Tuntungan	2837	4	12	16	0,6
9	Namorambe	3435	3	32	35	1,02
10	Biru-Biru	3175	23	64	87	2,74
11	Talun Kenas	2873	11	75	86	2,99

12	Bangun Purba	1874	27	68	95	5,07
13	Galang	2920	12	109	121	4,14
14	Petumbukan	2292	22	136	158	6,89
15	Tiga Juhar	967	0	14	14	1,45
16	Patumbak	6769	3	13	16	0,24
17	Deli Tua	4292	9	18	27	0,63
18	Hampan Perak	9857	28	21	49	0,5
19	Kota Datar	3376	6	21	27	0,8
20	Mulyorejo	7278	12	104	116	1,59
21	Sei Mencirim	4609	10	74	84	1,82
22	Sei Semayang	3022	0	0	0	0
23	Labuhan Deli	3434	4	46	50	1,46
24	Pematang Johar	2227	0	4	4	0,18
25	Bandar Khalifah	8863	0	17	17	0,19
26	Kenangan	8635	16	35	51	0,59
27	Tanjung Rejo	7705	10	84	94	1,22
28	Batang Kuis	7399	110	114	224	3,03
29	Lubuk Pakam	3449	40	91	131	3,8
30	Pagar Jati	1166	5	35	40	3,43
31	Pagar Merbau	3137	35	151	186	5,93
32	Pantai Labu	4582	9	61	70	1,53
33	Karang Anyar	1641	7	47	54	3,29
34	Aras Kabu	2002	14	51	65	3,25
TOTAL		136240	466	1609	2075	1,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang


Berdasarkan tabel diatas prevalensi stunting di Kabupaten Deli Serdang dari hasil pengukuran yang diambil dari laporan Eppgbm (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 1,52 % dengan prevalensi stunting yang paling tertinggi berada di wilayah Puskesmas Petumbukan sebesar 6,89 % dan terendah Puskesmas Sibolangit, Bandar Baru dan Sei Semayang sebesar 0% .

9. Imunisasi

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Kemenkes, 2017).

Di Kabupaten Deli Serdang, program tersebut sudah berjalan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kecamatan yang programnya belum berjalan 100 persen. Pelayanan Imunisasi bayi mencakup vaksinasi HB 0, BCG 1 kali, DPT+HB3/DPT-HB- Hib3 3 kali, Polio 4 kali dan Campak 1 kali. Pelayanan ini dapat diperoleh di Posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Adapun cakupan Imunisasi bayi di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 adalah : HB 0 < 7 hari sebesar 90,9%, BCG sebesar 77,7%, DPT+HB3/DPT-HB-Hib3 sebesar 65,5%, Polio 4 sebesar 74,6%, Campak sebesar 89,7% (Dinkes Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021).

Gambar 4.8 Cakupan Imunisasi di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

10. Kawasan Tanpa Asap Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum,

tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. KTR dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau. Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya anak-anak dari target pemasaran industri rokok dan mencegah anak-anak mulai merokok.

Pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 pasal 2 ayat 2.b) yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau. Merujuk pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Bahwa pengaturan iklan, promosi dan sponsor rokok luar ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengertian iklan, promosi dan sponsor luar ruang adalah media periklanan luar ruang yang diletakkan di luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa.

11. Fasilitas Kesehatan dengan Puskesmas Ramah Anak

Fasilitas Kesehatan dengan Puskesmas Ramah Anak telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 33 Puskesmas.

Tabel 4.10 Nama - Nama Puskesmas Ramah Anak Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	NO	PUSKESMAS	PUSKESMAS RAMAH ANAK	
				YA	TIDAK
1	Gunung Meriah	1	Gunung Meriah	√	
2	Tanjung Morawa	2	Tanjung Morawa	√	
	Tanjung Morawa	3	Dalu X	√	
3	Sibolangit	4	Sibolangit	√	
	Sibolangit	5	Bandar Baru	√	
4	Kutalimbaru	6	Kutalimbaru	√	
5	Pancur Batu	7	Gunung Tinggi	√	
	Pancur Batu	8	Tuntungan		√
6	Namorambe	9	Namorambe	√	
7	Biru-Biru	10	Biru-Biru	√	
8	STM Hilir	11	Talun Kenas	√	
9	Bangun Purba	12	Bangun Purba	√	
10	Galang	13	Galang	√	
	Galang	14	Petumbukan	√	
11	STM Hulu	15	Tiga Juhar	√	
12	Patumbak	16	Patumbak	√	
13	Deli Tua	17	Deli Tua	√	
14	Hamparan Perak	18	Hamparan Perak	√	
	Hamparan Perak	19	Kota Datar	√	
15	Sunggal	20	Mulyorejo	√	
	Sunggal	21	Sei Mencirim	√	
	Sunggal	22	Sei Semayang	√	
16	Labuhan Deli	23	Labuhan Deli	√	
	Labuhan Deli	24	Pematang Johar	√	
17	Percut Sei Tuan	25	Bandar Khalifah	√	
	Percut Sei Tuan	26	Kenangan	√	
	Percut Sei Tuan	27	Tanjung Rejo	√	
18	Batang Kuis	28	Batang Kuis	√	
19	Lubuk Pakam	29	Lubuk Pakam	√	
	Lubuk Pakam	30	Pagar Jati	√	
20	Pagar Merbau	31	Pagar Merbau	√	
21	Pantai Labu	32	Pantai Labu	√	

22	Beringin	33	Karang Anyar	√	
	Beringin	34	Aras Kabu	√	

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel diatas puskesmas ramah anak sebanyak 33 puskesmas dari 34 puskesmas yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Pembinaan dan monitoring Puskesmas Ramah Anak telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Hasil pembinaan dan monitoring berdampak kepada peningkatan pelayanan kesehatan anak.

12. Sanitasi dan Air Bersih

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung program sanitasi ini yang di tuangkan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang No 34 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Tabel 4.11. Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No	Kecamatan	Tangga Rumah Tangga	Jumlah Sarana Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga Akses Terhadap Air Minum Layak
1	Gunung Meriah	885	897	101
2	STM Hulu	3.514	2.536	72
3	Sibolangit	5.718	2.223	39
4	Kutalimbaru	9.211	6.460	70
5	Pancur Batu	22.280	15.593	70
6	Namorambe	9.639	12.081	125
7	Biru-biru	9.452	10.221	108
8	STM Hilir	8.287	9.656	117
9	Bangun Purba	5.681	7.557	133
10	Galang	16.389	18.227	111
11	Tanjung Morawa	48.418	25.162	52
12	Patumbak	22.128	16.520	75
13	Deli Tua	14.000	18.117	129

14	Sunggal	59.682	66.101	111
15	Hampan Perak	38.233	41.670	109
16	Labuhan Deli	15.466	10.586	68
17	Percut Sei Tuan	93.403	86.790	93
18	Batang Kuis	14.096	15.891	113
19	Pantai Labu	11.061	11.980	108
20	Beringin	13.654	6.210	45
21	Lubuk Pakam	19.911	5.218	26
22	Pagar Merbau	9.360	9.904	106
JUMLAH		450.468	399.600	89

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel diatas persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak sebesar 89 % dengan persentase yang tertinggi berada di Kecamatan Bangun Purba sebesar 133 % dan yang terendah berada di Kecamatan Lubuk Pakam sebesar 26%.

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Sharing/Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (Jssp)		Jamban Sehat Permanen (Jsp)		Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah Kk Pengguna	Jumlah	%
1	Gunung Meriah	Gunung Meriah	938	23	392	41	41	353	453	886	94,5
2	STM Hulu	Tiga Juhar	4.228	388	0	187	290	3.022	3.115	3.405	80,5
3	Sibolangit	Sibolangit	3.272	120	224	114	198	2199	2227	2.649	81,0
		Bandar Baru	3.507	246	934	1164	1164	997	1060	3.158	90,0
4	Kotalimbaru	Kotalimbaru	11.667	459	459	937	937	8064	8064	9.460	81,1
5	Pancur Batu	Gunung Tinggi	16.073	19	486	441	441	10839	13839	14.766	91,9
		Tuntungan	12.731	27	27	0	0	10.149	11.230	11.257	88,4
6	Namorambe	Namorambe	12.081	996	996	0	0	10.826	10.826	11.822	97,9
7	Biru-Biru	Biru-Biru	11.937	18	827	18	827	8.983	9.376	11.030	92,4
8	STM Hilir	Talun Kenas	10.293	47	1624	1464	1464	6568	6568	9.656	93,8
9	Bangun Purba	Bangun Purba	7.660	14	37	3	3	7059	7059	7.099	92,7
10	Galang	Galang	13.134	1	3	0	0	12305	12807	12.810	97,5
		Petumbukan	9.153	17	17	0	0	7.880	7.880	7.897	86,3
11	Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	39.230	9	42	4555	0	27236	28881	28.923	73,7
		Dalu Sepuluh	28.196	0	1.356	0	1.073	16.443	19.129	21.558	76,5
12	Patumbak	Patumbak	28.740	5	10	672	672	25.043	25.043	25.725	89,5
13	Deli Tua	Delitua	18.117	66	66	72	72	17.918	17.918	18.056	99,7
14	Sunggal	Mulyorejo	37.542	337	729	4.843	4.845	30.721	30.721	36.295	96,7
		Sei Mencirim	21.924	0	0	102	142	17.350	18.076	18.218	83,1
		Sei Semayang	25.077	0	0	5.588	6.366	17.359	18.221	24.587	98,0
15	Hampan Perak	Hampan Perak	33.037	0	0	4.576	4.576	22.520	22.520	27.096	82,0
		Kota Datar	17.874	0	1.520	0	745	13.211	15.142	17.407	97,4
16	Labuhan Deli	Labuhan Deli	12.079	33	69	625	625	8.171	8.171	8.865	73,4
		Pematang Johar	6.991	490	498	386	352	4.877	4.898	5.748	82,2

17	Percut Sei Tuan	Bandar Khalipah	55.429	347	453	8.432	9.228	35.201	36.499	46.180	83,3
		Kenangan	29.598	1	3	0	0	28.305	28.307	28.310	95,6
		Tanjung Rejo	31.235	321	198	809	800	28623	29640	30.638	98,1
18	Batang Kuis	Batang Kuis	19.299	321	1.284	162	634	13.432	14.376	16.294	84,4
19	Pantai Labu	Pantai Labu	14.537	0	542	0	4.695	7.821	8.333	13.570	93,3
20	Beringin	Araskabu	7.441	1	28	384	650	5.471	6.483	7.161	96,2
		Karang Anyar	11.270	71	146	<u>403</u>	403	8734	8734	9.283	82,4
21	Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	16.829	28	52	3.972	4.366	10.210	11.226	15.644	93,0
		Pagar Jati	10.572	0	0	1.108	1.105	8.228	8.927	10.032	94,9
22	Pagar Merbau	Pagar Merbau	12.366	0	0	970	912	8.763	9.876	10.788	87,2
		JUMLAH	594.057	4.405	13.022	42.028	47.626	444.881	465.625	526.273	88,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2022

Berdasarkan tabel diatas persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) sebesar 88,6 % dengan persentase yang tertinggi berada di wilayah Puskesmas Deli Tua sebesar 99,7% dan yang terendah berada di Puskesmas Labuhan Deli 73,4%.

4.5. Kluster IV : Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Salah satu cerminan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingginya penduduk yang mampu memperoleh pendidikan. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Gambaran mengenai pendidikan anak pada bab ini antara lain mencakup partisipasi sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) atau Bantuan Siswa Miskin (BSM) serta kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), angka buta huruf, dan akses internet.

4.5.1. Anak dan Wajib Belajar 12 Tahun

Indikator pemenuhan hak pendidikan yang pertama adalah wajib belajar 12 tahun.

Program wajib belajar merupakan program yang mewajibkan negara memenuhi hak setiap Warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) termasuk pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan Secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa). Keadaan pendidikan dalam suatu wilayah sering kali dilihat dari jumlah partisipasi warganya untuk bersekolah. Partisipasi ini bisa dilihat dalam tiga komponen yaitu APS (Angka Partisipasi Sekolah), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur dengan jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut.

4.5.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sama. Misalnya APS 7-12 tahun berarti menunjukkan angka partisipasi penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal turut diperhitungkan, seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SMA/MA.

Tabel 4.13. Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Tahun
Laki-Laki	07-12	100
	13-15	97.51
	16-18	79.81
Perempuan	07-12	100
	13-15	98.87
	16-18	77.82
L+P	07-12	100
	13-15	98.22
	16-18	78.84

Sumber data: BPS Kabupaten Deli Serdang ,2022

Dari Data di tabel dapat dilihat bahwa angka partisipasi sekolah anak di kabupaten Deli Serdang bertambah meningkat jenjang pendidikan maka angka partisipasinya bertambah menurun dimana Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun sebesar 100.00, kemudian menurun Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun sebesar 98.22 dan kembali menurun pada Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 – 18 tahun sebesar 78.84. Situasi tersebut terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini menyimpulkan bahwa kesempatan pendidikan anak bertambah usia maka bertambah berkurang.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Misalnya, APM SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD/MI/Paket A yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun. Jika APM sama dengan 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah sesuai dengan jenjang sekolahnya.

Tabel 4.14. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI	101.23
SMP/MTs	94.34
SMA/SMK/MA	98.17

Sumber data: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni SD/MI di Deli Serdang: 101.23, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Deli Serdang: 94.34 dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA di Deli Serdang: 98.17. Data tabel memberikan penyimpulan bahwa angka partisipasi murni sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang berada pada level 101.23 persen. Sedangkan untuk angka partisipasi murni sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas, nilainya cenderung lebih rendah dari sekolah dasar.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK bertujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

Tabel 4.15. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI	95.09
SMP/MTs	73.19
SMA/SMK/MA	82.23

Sumber data: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2022

Data pada tabel 7.3 memperlihatkan angka Partisipasi Kasar SD/ MI di Deli Serdang sebesar 95.09 Kemudian angka Partisipasi Kasar SLTP LTAdi Deli Serdang sebesar 73.19 dan angka Partisipasi Kasar SLTA di Deli Serdang sebesar 82.23

Secara umum, kondisi pemenuhan hak anak di bidang pendidikan di Kabupaten Deli Serdang sejauh ini cukup baik. Namun beberapa kelemahan seperti tingginya angka putus sekolah pada jenjang SLTP dan SLTA, patut menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah perlu mencari trobosan-trobosan baru, agar dimasa-masa mendatang, jumlah siswa yang putus sekolah dapat ditekan serendah mungkin.

4.5.3. Angka Buta Huruf dan Melek Huruf

Buta huruf adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Masih tingginya jumlah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis dapat berakibat pada rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberantasan buta huruf secara menyeluruh, serentak, dan terpadu dengan dilandasi semangat gotong royong dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat *World Health Organization* (WHO) menekankan bahwa pendidikan keaksaraan harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam reformasi ekonomi. Ini disebabkan karena kebutaaksaraan dapat menimbulkan efek negatif terhadap generasi kedua, lantaran seorang ibu yang buta aksara cenderung tidak mempunyai pengetahuan yang memadai terhadap kebutuhan anaknya, sehingga mempengaruhi

perkembangan anak termasuk intelektualnya.

Tabel 4.16. Angka Melek Huruf Dan Buta Huruf Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	ANGKA BUTA HURUF		
		Usia 15-24 Tahun		
		L	P	L + P
1	Gunung Meriah	7	23	30
2	STM Hulu	-	10	10
3	Sibolangit	-	45	45
4	Kutalimbaru	5	45	50
5	Pancur Batu	13	50	63
6	Namorambe	10	8	18
7	Biru - Biru	-	30	30
8	STM Hilir	10	60	70
9	Bangun Purba	12	43	55
10	Galang	6	22	28
11	Tanjung Morawa	6	34	40
12	Patumbak	1	43	44
13	Deli Tua	-	20	20
14	Sunggal	-	60	60
15	Hampan Perak	53	47	100
16	Percut Sei Tuan	5	90	95
17	Labuhan Deli	4	56	60
18	Batang Kuis	5	44	49
19	Lubuk Pakam	2	38	40
20	Pagar Merbau	6	22	28
21	Pantai Labu	-	30	30
22	Beringin	-	30	30
Kabupaten		145	850	995

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus buta aksara di kabupaten Deli Serdang adalah 995 kasus dimana 145 kasus laki-laki buta aksara dan 850 kasus buta aksara pada perempuan. Walau pada angka nasional partisipasi pendidikan sudah lebih tinggi perempuan namun pada kasus Deli Serdang buta aksara tetap lebih tinggi perempuan.

4.5.4. Sekolah Ramah Anak (SRA)

Kebijakan daerah mengenai Sekolah Ramah Anak (SRA) tertuang dalam Perda Kabupaten Deli Serdang No. 5 tahun 2021 "Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak" pada bagian Sekolah Ramah Anak. Selain itu, terdapat MoU antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Deli Serdang, dimana salah satu fasilitator nasional Sekolah Ramah Anak berasal dari kabupaten Deli Serdang. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Sekolah Ramah Anak adalah dari Bantuan Operasional Sekolah. SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa persentase lembaga yang sudah menyatakan deklarasi dan mempunyai papan nama SRA adalah 50%.

Setelah deklarasi oleh Bupati Deli Serdang, lembaga sekolah berinisiatif secara mandiri melaksanakan deklarasi SRA di masing-masing lembaga OPD terkait. Serta mengadakan sosialisasi, pelatihan, pembuatan papan nama, monitoring ke sekolah, pengisian kuisioner pada lembaga yang akan/sudah mendeklarasikan SRA dan lomba Sekolah Ramah Anak. Pendampingan tersebut dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan sebagai stakeholders, Lembaga Masyarakat (PKK, Karang taruna, Fatayat, Aisyiah, Pramuka, Muslimat dll). Sumber daya pengelola Sekolah Ramah Anak (guru dan tenaga kependidikan) dilatih Konvensi Hak Anak dari Kementerian PPPA RI tahun 2019 dan diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan bimbingan teknis, melaksanakan seminar terkait dengan perlindungan anak.

Sampai tahun 2021 Di Kabupaten Deli Serdang Jumlah Sekolah Ramah Anak berjumlah 1792 Sekolah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekolah Ramah Anak Tingkat PAUD berjumlah 749 sekolah
2. Sekolah Ramah Anak Tingkat SD berjumlah 824 sekolah
3. Sekolah Ramah Anak Tingkat SMP berjumlah 219 sekolah

Pengawasan SRA dilakukan oleh pengawas SD dan SMP. Hasil evaluasi pengawas

berdampak pada penurunan jumlah kekerasan dengan bukti terselenggaranya kegiatan kesiswaan di sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menekankan kebijakan SRA untuk mengurangi angka kekerasan pada anak. Penekanan ini juga melibatkan berbagai organisasi seperti Dunia Usaha maupun Lembaga Masyarakat.

4.5.5. Pusat Kreatifitas Anak (PKA)

Terkait dengan Pusat Kreativitas Anak di kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

- a) Masjid ramah Anak di lingkungan kompleks perkantoran dan ruang publik Lubuk Pakam
- b) Sanggar Tari Lingkaran Desa Denai Lama
- c) Taman bermain anak di taman buah
- d) Sanggar tari berbasis sekolah
- e) Beladiri Jujitsu
- f) Bola Volly
- g) Badminton
- h) Dance
- i) Atletik

Pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak di Kabupaten Deli Serdang dilakukan oleh pengelola kegiatan budaya dan dinas olahraga. Anggaran pelatihan tentang Konvensi Hak Anak berada pada Dinas PPPA dan PPKB Kabupaten Deli Serdang. PKA yang ada di Kabupaten Deli Serdang terlibat dalam keikutsertaan forum anak dan kelompok anak dalam mewujudkan PKA sebagai peserta kegiatan.

4.6. Kluster V : Langkah Langkah perlindungan Khusus

4.6.1. Upaya Perlindungan Anak di Kabupaten Deli Serdang

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental,

anak disabilitas dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada ayat 15 disebutkan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut mencakup 15 kategori. Dalam Bab ini diuraikan kondisi anak di Kabupaten Deli Serdang yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari 5 kategori yaitu:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum
2. Anak korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual
3. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba
4. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis
5. Anak korban kejahatan seksual

4.6.2. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Salah satu perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 10 Perda provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 adalah perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah menerbitkan undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut selanjutnya dirubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat

(1) Dijelaskan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2014, dijelaskan yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, anak sebagai saksi tindak pidana.


Dengan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2014 ini, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan dengan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut perda tersebut yang dimaksud dengan perlindungan dan fasilitas adalah perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak; fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikis), pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan anak; serta menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus- kasus anak.

Anak Berhadapan dengan hukum di bagi tiga yakni

1. Anak berkonflik dengan hukum yakni anak yang disangka, terdakwa atau menjalani pembinaan
2. Anak yang menjadi korban dari peristiwa hukum
3. Anak yang menjadi saksi dari peristiwa hukum

Di Kabupaten Deli Serdang jumlah anak yang berkonflik dengan hukum menurut jenis kelamin terdapat 55 kasus diantaranya 54 laki-laki dan 1 perempuan.

Gambar 4.9. Jumlah Anak yang berkonflik dengan Hukum Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021



Sumber data: Pengadilan Negeri Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang paling banyak terdapat di Kecamatan Sunggal sebanyak 16 kasus pada tahun 2021. Sedangkan berdasarkan jenis kasus, anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 67 kasus. Sementara dari jenis kasus anak berkonflik dengan hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.17. Jumlah Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Jenis Kasus, Jenis Kelamin Dan Penegak Hukum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Penegak Hukum	Pencurian		Asusila		Pembunuhan		Narkoba		Penganiayaan		Lainnya		Total
		3	4	5	6	7	8	(9)=3+4+5+6+7+8						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Kepolisian													
2	Kejaksaan													
3	Pengadilan	21		21		1		13				11		67
4	Bapas													

5	Lapas												
Jumlah		21		21		1		13				11	67

Sumber data: Pengadilan Negeri Kabupaten Deli Serdang, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2021 yang paling banyak kasusnya adalah pencurian sebanyak 21 kasus dan 13 kasus narkoba

Sementara data anak berkonflik dengan hukum yang diproses dan direhabilitasi diketahui data Dinas Sosial pada tahun 2019 dimana 41 anak di proses dalam kepolisian dan peradilan sementara 3 orang lainnya mendapat rehabilitasi.

4.6.3. Perlindungan Terhadap Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi

Dalam Pasal 11 ayat (1), Perda Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu upaya perlindungan khusus kepada anak adalah perlindungan anak dari eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa perlindungan bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi meliputi penyelamatan, pemulihan dan reintegrasi. Sementara dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 66 huruf c, perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dapat berupa pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.

Adapun jumlah anak yang dieksploitasi secara ekonomi di Deli Serdang sebanyak empat orang dimana mengalami eksploitasi seksual. Pada sisi lain anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sulit ditemukan datanya, walau secara realitas ada, karena tidak dimilikinya labour inspector oleh dinas tenaga kerja kabupaten.

4.6.4. Perlindungan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan khusus yang diberikan pemerintah dan lembaga negara lainnya kepada anak diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 67 disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Dalam Pasal 12 Perda Nomor 3 Tahun 2014, perlindungan khusus anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi anak sebagai pemakai, pengedar, dan sebagai kurir/perantara. Sementara dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Adapun pengguna narkoba usia anak di kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18. Jumlah Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Jenis Kasus, Jenis Kelamin dan Penegak Hukum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Penegak Hukum	Pencurian		Asusila		Pembunuhan		Narkoba		Penganiayaan		Lainnya		Total
		3	4	5	6	7	8	(9)=3+4+5+6+7+8						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Kepolisian													
2	Kejaksaan													
3	Pengadilan	21		21		1		13				11		67
4	Bapas													
5	Lapas													
Jumlah		21		21		1		13				11		67

Sumber data: Pengadilan Negeri Kabupaten Deli Serdang, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berkonflik dengan hukum karena kasus narkoba berjumlah 13 orang. Dari penurutan penegak hukum penyebab penggunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah:

- a. Coba-coba dan terlibat dalam lingkungan pergaulan pemakai narkoba
- b. Pendidikan dan pengetahuan yang sangat rendah terkait bahaya narkoba
- c. Lingkungan keluarga yang tidak melakukan pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba.

4.6.5. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Segala bentuk kekerasan berdampak terhadap keselamatan, kesehatandan perkembangan anak. Menurut WHO (*World Health Organization*) kekerasan terhadap anak adalah bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggungjawab. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran dan lainnya. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh.

Adapun situasi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Deli Serdang menurut jenis kekerasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.19. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Dan Jenis Kelamin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan										Total	
		Fisik		Psikis		Seksual		Sosial		Penelantaran			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Gunung Meriah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	STM Hulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sibolangit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kutalimbaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pancur Batu	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	7
6	Namorambe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Biru - Biru	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	STM Hilir	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
9	Bangun Purba	0	2	2	0	0	3	0	0	1	0	0	8
10	Galang	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
11	Tanjung Morawa	1	4	0	1	0	7	0	1	1	0	0	15
12	Patumbak	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
13	Deli Tua	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
14	Sunggal	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
15	Hamparan Perak	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	3	7
16	Percut Sei Tuan	2	2	0	0	1	13	1	1	0	3	0	23

17	Labuhan Deli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Batang Kuis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Lubuk Pakam	2	3	1	0	0	2	1	1	0	1	11
20	Pagar Merbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pantai Labu	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
22	Beringin	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Medan		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Kabupaten		6	15	7	2	2	47	2	5	2	7	95

Sumber data: UPTD PPA Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan fisik pada anak tahun 2021 ada 21 kasus, terjadi pada anak laki – laki sebanyak 6 kasus dan pada anak perempuan 15 kasus. Kasus terbanyak terjadi di kecamatan Lubuk Pakam dan kecamatan Tanjung Morawa dengan kasus masing – masing 5 orang. Sementara dari jenis kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2021, jenis kekerasan terbesar adalah kekerasan seksual sejumlah 49 kasus dan diikuti kekerasan phisik sejumlah 21 kasus. Menariknyadari 29 kasus kekerasan seksual, 2 kasus merupakan kekerasan seksual dimana korban adalah anak laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak saja terjadi pada anak perempuan, namun juga terjadi pada anak laki-laki.

4.6.6. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan di Kabupaten Deli Serdang sepanjang tahun 2021 adalah 95 korban terdiri dari 75 perempuan dan 20 laki-laki. Sementara dari sisi pelaku kekerasan yang masih beusia anak berjumlah orang anak 1 perempuan dan 13 laki-laki. Anak-anak yang menjadi korban dan pelaku (berkonflik dengan hukum) sangat penting mendapatkan penanganan yang berbasis pada hak-hak anak. Upaya Deli Serdang dalam penanganan anak korban kekerasan diupayakan melalui pembentukan kebijakan yakni dikeluarkannya Peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Sementara dari sisi administrasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, kabupaten Deli Serdang melakukan upaya:

- a) Membentuk P2TP2A pada tahun 2014 sebagai wadah untuk melakukan penanganan anak dan perempuan korban kekerasan
- b) Membentuk UPTD PPA pada tahun 2021 sebagai wadah yang menggantikan P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan lebih komprehensif.
- c) Menyiapkan tenaga psikologi, pendampingan hukum dan paralegal sebagai bagian dari penanganan korban
- d) Membuat Rumah Perlindungan Sosial terintegrasi sebagai tempat /shelter bagi korban kekerasan
- e) Melakukan pendampingan korban kekerasan terhadap melakukan referral system pada UPTD PPA provinsi bilamana diperlukan.

BAB V

KEKUATAN DAN PENDUKUNG, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

5.1. KELEMBAGAAN

Kebijakan Apresiasi KLA peringkat madya, memberikan motivasi dan semangat Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaannya. Komitmen ini berarti bukan hanya sekedar mau dan berkenan secara politis, namun juga bisa lebih maju dan berkembang dalam mengimplementasikan secara kongkrit dan detail pembangunan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di dalamnya untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Sumber daya manusia dan kedekatan antar perangkat daerah menjadi kekuatan klaster kelembagaan lebih maju. Kelembagaan dan keberadaan Gugus Tugas KLA sangat membantu untuk mengkoordinasikan langkah. Meskipun sudah cukup efektif kegiatan koordinasi, Gugus Tugas masih membutuhkan kualitas koordinasi lintas sektor yang berkesinambungan dan berkelanjutan, termasuk dengan Kemitraan non pemerintah dan dari pemerintah pusat/kementerian/lembaga.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini sudah direncanakan sebelumnya didalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Deli Serdang (RAD KLA) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 257.A Tahun 2018.

Pelembagaan partisipasi anak masih menjadi kelemahan dan juga tantangan pada klaster kelembagaan. Keterlibatan anak dalam perumusan kebijakan, membuat perencanaan, melaksanakan dan evaluasi belum begitu terlihat di Kabupaten Deli Serdang. Sebenarnya terdapat beberapa hal terkait partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, antara lain:

- a. Sejumlah penyediaan informasi dan kapasitas kelompok atau forum anak;
- b. Pemberian kesempatan keterlibatan, baik melalui undangan dalam proses pembentukan kebijakan, atau terselenggara konsultasi khusus untuk mengumpulkan

- dan membentuk pandangan anak yang akan disampaikan secara perwakilan;
- c. Sejumlah interaksi gagasan orang dewasa dan anak-anak dalam keputusan yang menyangkut kepentingan terbaik anak;
 - d. Evaluasi secara sederhana, bagaimana kapasitas anak menarasikan gagasan, bagaimana diterima, dipertimbangkan dan disetujui untuk menjadi keputusan bersama.

5.2. KLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan mendukung pemajuan pemenuhan dan penghormatan hak sipil dan kebebasan anak di Kabupaten Deli Serdang adalah situasi sosial kemasyarakatan, sumber daya anak dan didukung oleh beberapa kebijakan dan perkembangan situasi sosial kemasyarakatan, diantaranya yaitu:

1. Pemajuan Pencatatan kelahiran (akte kelahiran) dan Kartu Identitas Anak, tidak terlepas dari adanya kebijakan nasional berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Strategi nasional diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan langkah strategis kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat cakupan layanan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta penyusunan statistik hayati dengan ruang lingkup yang meliputi:
 1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri;
 2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan WNI di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 3. Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus;
 4. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 5. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.

2. Pemajuan Informasi Layak Anak tidak lepas dari Gerakan Literasi dan Digitalisasi serta Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA). Informasi digital menjadi keniscayaan yang mau tidak mau harus didalami jika tidak ingin kita terlindas oleh kemajuan era digital teknologi, informasi dan komunikasi. Oleh karena itu penyiapan sarana dan prasarana digital, sumber daya penyedia dan pengawasan digital layak anak untuk perlindungan anak Serta keseluruhan grand strategy digitalisasi pada aspek-aspek pembangunan daerah dan perkembangan sosial budaya Kabupaten Deli Serdang merupakan prioritas dalam menyiapkan Kabupaten Deli Serdang Layak Anak.
3. Pemajuan Forum partisipasi anak didorong oleh gerakan aksesibilitas dan akuntabilitas sistem perencanaan pembangunan yang memungkinkan anak dan kelompok rentan dihadirkan dalam proses perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Prinsip perencanaan pembangunan untuk percepatan SDGs adalah no one left behind, tidak boleh ada satupun kelompok yang tertinggal. Forum anak haruslah terus dikapasitasi dan diberikan kesempatan berinteraksi dan mengasah logika dan akal sehat untuk berpikir kritis dan mencapai kesadaran kritis sebagai generasi yang akan menjalankan peran 2P yakni pelopor dan pelapor.
4. Pemajuan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak di Kabupaten Deli Serdang, juga berkat dukungan kemitraan lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga pengelola media massa. Banyak peran-peran yang sudah di mainkan oleh mereka. Oleh karena itu untuk menjaga momentum diperlukan pengelolaan aset (non fisik) berupa kepercayaan, akuntabilitas dan respect/apresiasi quick win, yaitu dengan memberikan apresiasi kecil terhadap peran signifikan paramitra praja dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

Kelemahan dan tantangan pemenuhan hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Deli Serdang antara lain:

- a. Kepemilikan akte kelahiran masih menyisakan sangat besar yakni 22,86% anak-anak yang belum teregistrasi. Pada umumnya anak dan atau keluarganya mengalami gangguan akses untuk mendapatkan hak pencatatan dan mendapatkan akte kelahiran karena persoalan identitas kependudukan orang tua. Pada sisi lain kelemahan masih tingginya anak yang tidak tercatat dan tidak memiliki akte kelahiran adalah pengurusan akte kelahiran khususnya terpusat di disdukcapil yang secara geograif jaraknya cukup jauh dari beberapa wilayah kecamatan dan desa di kawasan Deli

Serdang. Tantangan lain bahwa orang tua tidak mengetahui bahwa akte kelahiran adalah hak anak mereka. Hambatan dan tantangan lainnya adalah anak-anak yang tidak didampingi orang tuanya, anak terlantar, anak jalanan dan dari keluarga rentan pra-sejahtera;

- b. Informasi Layak Anak, pada umumnya Kabupaten Deli Serdang belum dapat mengimbangi kemajuan kebutuhan informasi digital dengan penyediaan infrastruktur informasi digital. Tantangan kedua yang melekat dan integral adalah norma, pengawas dan pengawasan terhadap perkembangan informasi layak anak di ranah digital/online. Belum banyak aturan yang bisa menjangkau kecepatan perkembangan dan menjangkau usaha perlindungan anak dari bahaya sumber informasi dan konten informasi digital yang membahayakan bagi anak;
- c. Forum Partisipasi Anak, tantangannya adalah energi untuk selalu dapat mendampingi dan memfasilitasi proses partisipasi anak secara penuh termasuk di dalamnya adalah penguatan forum anak yang telah dibentuk. Orang dewasa dan Pemerintah Daerah harus dapat memahami proses partisipasi yang tidak sederhana jika menginginkan hasil dari partisipasi anak menjadi bermakna (*meaningful participation*). Sebuah proses panjang yang sesuai dengan perkembangan usia dan kematangan anak. Pada dasarnya partisipasi anak juga sebuah proses yang berkembang secara gradual, mulai pemberian informasi, kesempatan untuk berpikir dan berhati nurani, pemberian privasi dan kesempatan waktu sendiri atau *me time*, memberikan kesempatan berserikat dan berkumpul, berpikir logis untuk menguji argumentasi akal sehat, dan yang terakhir adalah kesempatan menyampaikan pandangan mewakili komunitas anak. Tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan orang dewasa untuk respek, menghargai anak dan mendengarkan pandangan atau pendapat suara anak.

5.3. KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Faktor kekuatan dan pendukung pemenuhan lingkungan keluarga dan alternatif di Kabupaten Deli Serdang antara lain:

- a. Sudah terdapat kebijakan berupa Peraturan Daerah penyelenggaraan perlindungan anak yang berisi norma untuk penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan yang terintegrasi;
- b. Sudah terdapat rencana aksi daerah yang diadvokasikan terintegrasi dengan

- perencanaan pembangunan daerah;
- c. Sudah terdapat alokasi anggaran pada dinas- dinas teknis yang membidangi;
 - d. Terdapat pelatihan KHA bagi sumberdaya layanan lingkungan keluarga meskipun belum semua;
 - e. Dukungan lembaga pemerintah, dunia usaha dan media dalam layanan konsultasi keluarga maupun pengembangan anak di usia dini.

Kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:

- a. Ketersediaan sistem tata kelola data terpadu situasi anak dan keluarga yang mengalami persoalan;
- b. kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang terpadu;
- c. Ketersediaan layanan berdasarkan rentang pengasuhan komprehensif atau continuum care yang dibutuhkan untuk mencegah, menangani dan intervensi dini kerentanan, serta penanganan dengan manajemen kasus yang didukung di tingkat layanan dasar maupun rujukan kerentanan anak dan keluarga;
- d. Ketersediaan pemutakhiran data jumlah penerima manfaat layanan konsultasi keluarga dan layanan pengasuhan. Selain itu juga adanya pembaruan data mengenai berapa jumlah cakupan keluarga penerima manfaat layanan konsultasi pengasuhan anak;
- e. Ketersediaan kelembagaan dan sekretariat bersama yang memadai untuk layanan konsultasi pengasuhan anak bagi keluarga;
- f. Ketersediaan yang memadai kuantitas dan kualitas SDM tenaga konselor yang terlatih sesuai profesi, relawan, manajer kasus dan pekerja sosial yang terlatih khusus untuk penanganan kerentanan dan pengasuhan alternatif anak.

5.4. KLUSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Faktor kekuatan dan pendukung pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar adalah :

- a. Terdapat kebijakan daerah yang memadai, terutama sistem layanan kesehatan dasar dan rujukan secara berjenjang memudahkan bagi anak-anak dan keluarga mengakses layanan yang disediakan;

- b. Terdapat kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kunjungan ke-1 sampai dengan ke-4 (K1-K4) bagi ibu hamil. Serta keberhasilan cakupan kepemilikan buku KIA bagi ibu hamil dan bayi baru lahir, sangat mendukung pemantauan pelaksanaan hak anak atas kesehatan.

Tantangan secara umum dalam pemajuan dan pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar adalah persoalan perilaku sosial, kehidupan sosial budaya, akses pelayanan kesehatan pada persalinan, pemberian makanan bagi bayi dan anak, serta persoalan rokok. Kelemahan yang dihadapi kabupaten Deli Serdang adalah belum adanya aturan pelaksana dari kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok serta larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, maka praktek penegakan hukum dan kultur kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak dan keluarga dalam masyarakat sulit belum dilakukan secara sistematis. Selain itu belum tersedia secara khusus lembaga atau tim pengawas dan penegak disiplin.

5.5. KLUSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Faktor - faktor kekuatan dan pendukung pemajuan pemenuhan hak anak atas Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya, khususnya yang meliputi Pendidikan antara lain:

- a. Kesadaran orang tua akan pendidikan bagi anak-anak memberikan percepatan wajib belajar. Bahkan layanan sanggar belajar dan kegiatan belajar bersama anak penyandang disabilitas;
- b. Kesadaran masyarakat untuk terus menyuarkan wajib belajar 12 tahun;
- c. Dukungan dunia usaha, media dan kelompok masyarakat di basis sangat mendukung tercapainya hak anak atas pendidikan;
- d. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak, terdapat program PIK atau Insan GenRe (Generasi Berencana) yang merupakan kegiatan untuk dan dari remaja/anak. Kegiatan ini mengingatkan anak/khususnya remaja untuk tidak terjerumus ke dalam situasi negatif di era yang lebih maju dan modern saat ini. Maka remaja diajak atau dikenalkan dengan dampak negatif dari globalisasi dan berkembangnya teknologi serta membangun Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada anak/remaja. Program

yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja ini, mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan, menikah dengan penuh perencanaan serta memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi.

Kelemahan dan Tantangan dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan meliputi:

- a. Belum adanya sistem data terpadu yang bisa diakses oleh kalangan akademisi pendamping anak dan fasilitator KLA ;
- b. Belum terfasilitasinya pendidikan anak-anak dalam kategori AMPK atau PMKS;
- c. Belum ada upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas dan pemenuhan enam indikator SRA pada sekolah yang sudah dideklarasikan sebagai sekolah ramah anak
- d. Masih lemahnya sistem informasi dan sumber data primer dalam pengambilan data dan informasi;
- e. Masih tingginya angka kekerasan dalam lingkungan sekolah terutama kekerasan seksual pada anak;
- f. Masih belum mampu diselesaikannya isu pendidikan bagi pekerja anak.
- g. Jumlah PKA masih sangat terbatas

5.6. KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Banyak faktor kekuatan dan pendukung pemajuan dan pemenuhan hak atas perlindungan anak dalam situasi khusus di Kabupaten Deli Serdang, yaitu: Peraturan daerah/Kebijakan, Upaya pencegahan, Penyediaan layanan, Penguatan dan pengembangan lembaga yang cukup kondusif melalui Peraturan daerah dan berbagai produk hukum yang menaungi kelembagaan. Program kegiatan dan penganggaran tentang pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan perundang-undangan dan peraturan :

1. Sesuai Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Kebijakan Daerah Berupa Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
2. Perda kabupaten Deli Serdang nomor 3 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan;

3. SK Bupati Deli Serdang No. 71 tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD PPA;
4. SK Bupati Deli Serdang tentang Rumah Perlindungan Sosial;
5. Kegiatan sekolah aman bencana;
6. Penyusunan SOP P2TP2A ;
7. Tersedianya, Psikolog, Pekerja sosial, Pengacara, Tenaga medis, Konselor, Dokter, Psikiater dan atau Tenaga medis lainnya;
8. Kabupaten Deli Serdang mempunyai tenaga UPTD PPA, Pendamping korban kekerasan perempuan dan anak tingkat kecamatan, dan Satgas korban kekerasan perempuan dan anak tingkat desa

Kelemahan Kabupaten Deli Serdang dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah:

1. Tidak ada data komprehensif pada 15 wilayah AMPK yang terupdate
2. Data buruh anak tidak teridentifikasi dan tidak ada koordinasi dengan labour inspector provinsi
3. Belum optimalnya bekerja secara sistem dengan menggunakan pendekatan ekologis, sosio-kultural, serta profesionalitas penyelenggaraan perlindungan anak, masih terkesan bekerja dengan leadership yang tidak seimbang, akibatnya:
 - a. Kelembgaan koordinasi konsolidasi lintas bidang sektor di OPD, di masyarakat dan di lembaga masyarakat serta dunia usaha tidak berjalan dengan baik;
 - b. Kebijakan, meskipun kebijakan adalah faktor penunjang pencapaian hak perlindungan khusus, namun belum dilakukan pemantauan dan evaluasi sejauh mana dampak bagi masyarakat Deli Serdang;
 - c. SDM yang terlatih secara terstruktur belum semua memahami paradigma dan hal lain secara lebih teknis;
 - d. Komprehensif dan integritas layanan yang belum optimal merupakan catatan hambatan yang perlu mendapat perhatian, mulai layanan perlindungan primer, sekunder dan tersier;
 - e. Manajemen kasus dan SOP belum berjalan dengan baik dalam menangani kasus-kasus yang terjadi;

- f. Pihak PATBM dan atau desa belum semua memiliki ketrampilan khusus terkait Undang-Undang, SOP dan Manajemen kasus;
- g. Tata kelola data masih merupakan pekerjaan rumah yang menghambat capaian tujuan secara lebih luas.

BAB VI

REKOMENDASI DAN PENUTUP

6.1. KELEMBAGAAN

Beberapa hal yang perlu direkomendasikan dalam Pelembagaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang antara lain:

- a. Kebijakan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak perlu diperkuat dengan keberadaan petunjuk pelaksanaan seperti Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Mekanisme Percepatan pencatatan dan kepemilikan akte kelahiran, Pusat Kreativitas Anak, Layanan Informasi Layak Anak dan beberapa program klaster yang bisa menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk mengimplementasikannya pada tataran teknis.
- b. Guna mengoptimalkan peran dan fungsi gugus tugas KLA Kabupaten Deli Serdang perlu membuat pertemuan rutin tahunan mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi tidak saja pertemuan plenary, namun juga pertemuan dan koordinasi antar bidang/klaster. Termasuk pertemuan terkait perencanaan penganggaran dan mengevaluasi secara berkala capaian kinerja RAD setiap tahunnya sehingga capaian-capaian tersebut lebih terukur.
- c. Forum dialog pentahelix harus dibangun utamanya berperan untuk merumuskan keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media dalam kebijakan pembangunan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara sistemik, holistik dan integratif.

6.2. KLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Hal-hal yang dapat menjadi rekomendasi dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan antara lain adalah:

- a. Pengurusan akta kelahiran bagi anak panti asuhan, anak jalanan, maupun anak terlantar telah diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. Untuk pengurusan akte kelahiran hanya memerlukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi kebenaran kelahiran yang dibuat dan ditandatangani pimpinan yayasan atau panti asuhan.

Selain itu, telah ada jaminan di tingkat provinsi bahwa setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran. Dalam hal ini, gencarnya sosialisasi perlu dilakukan untuk menjangkit dan mengakomodir anak yang belum memiliki akta dan dapat dilakukan jemput bola dari tingkat RT.

- b. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari konten digital berbahaya antara lain: Mengintegrasikan hak anak pada kebijakan korporasi dan proses manajemen secara memadai; Mewujudkan lingkungan online yang aman dan sesuai peruntukannya berdasarkan perkembangan usia (pendampingan penggunaan internet oleh orang tua dan guru dengan pembekalan kecakapan hidup, diantaranya kecakapan berpikir kritis dan empati); membangun proses standar untuk menangani konten yang mengandung pelecehan seksual anak (perlu kerjasama dengan Dinas Kominfo); Mendidik anak, orang tua dan guru tentang keamanan anak dan tanggung-jawab penggunaan TIK; Mempromosikan teknologi digital sebagai sarana untuk partisipasi publik dalam perlindungan anak.
- c. Penguatan forum partisipasi anak dengan pelatihan dan pendampingan secara intensif forum anak kabupaten, kecamatan dan desa, sehingga dapat melakukan fungsi 2P nya secara optimal.

6.3. KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN PENGGANTI

Rekomendasi terkait pemenuhan hak anak pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti adalah:

- a. Lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak yang optimal dimulai dari proses prakonsepsi, yakni proses sebelum anak itu lahir atau bahkan sebelum sang ibu mengandung. Untuk itu, perlu program integrasi, terutama melibatkan KUA dan Dinas Kesehatan untuk melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan pranikah. Sehingga selain pembinaan secara mental dan sosial, juga terdapat arahan dari bidang kesehatan untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan mampu membekali pasangan calon pengantin untuk memiliki pola asuh yang baik.
- b. Mengembangkan manajemen data pembuka wawasan, kerangka konsep pencegahan dan penanganan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada

anak rentan dan pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Serta pengembangan pusat kesejahteraan sosial anak integratif yang dibangun atas dasar layanan dasar dan rujukan, menjangkau anak-anak dalam situasi khusus, rentan dan anak-anak pada umumnya yang mempunyai faktor-faktor risiko terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak.

- c. Bekerja secara sistem dengan mengoptimalkan kemitraan antara OPD jajaran, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media untuk menjangkau target anak dan keluarga dengan masalah kesejahteraan dan perlindungan.

6.4. KLUSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Pemenuhan hak anak atas Kesehatan dasar dan kesejahteraan sangat penting, dalam hal ini yang menjadi rekomendasi adalah:

- a. Pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan generasi yang sehat. Untuk itu, beberapa upaya terintegrasi perlu diwujudkan melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pola sosial dan budaya tidak bisa diubah dengan cepat pada generasi yang sudah dewasa. Namun masih dapat ditanamkan perilaku sehat sejak usia dini dan usia sekolah. Dari generasi dini inilah yang akan melahirkan generasi sehat berikutnya yang tahu, sadar dan paham dengan kesehatan. Forum anak dapat dilibatkan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada anak tentang kesehatan dasar.
- b. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan lebih banyak memfasilitasi keberadaan dan perluasan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan program perubahan perilaku baik dari segi pemberian informasi maupun kebijakan tegas. Seperti perluasan Kawasan Tanpa Rokok dengan pengawasan, disiplin tinggi dan memfasilitasi ruang laktasi di setiap tempat umum yang ada di Kabupaten Deli Serdang.
- c. Sanitasi dan ketersediaan akses air bersih masih menjadi permasalahan umum yang terjadi di berbagai wilayah, terutama Open Defecation System atau ketersediaan jamban skala rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu meningkatkan program ini ke dalam salah satu skala prioritas di bidang kesehatan dan sanitasi.

- d. Pemerintah kabupaten Deli Serdang perlu membuat petunjuk teknis dari pengaturan kawasan tanpa rokok serta sistem pengawasannya.

6.5. KLUSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN BUDAYA

Dalam era society 5.0 saat ini, teknologi harus dipadukan dengan itikad dan *sense* kemanusiaan. Untuk itu dalam peningkatan sumber daya manusia dukungan dari dunia usaha dan cukup tingginya angka melek teknologi pada masyarakat, perlu dikembangkan sistem informasi dan pelaporan terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh akademisi dan masyarakat untuk saling mendapatkan dan memberikan informasi terpadu terkait hak anak atas pendidikan. Peningkatan kualitas SRA harus melalui alur kebijakan yang sistematis yang memberikan panduan langkah-langkah programatik dan budgetary dalam mencapai SRA dengan pemenuhan enam indikator.

6.6. KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Mengingat pentingnya pemenuhan hak anak atas perlindungan khusus, maka direkomendasikan kepada pemerintah kabupaten Deli Serdang untuk:

- a. Membuat petunjuk teknis system data dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) sebagai turunan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap penyelenggara layanan khususnya UPTD PPA.
- c. Segera memunculkan aturan setingkat peraturan daerah terkait penanganan Kebencanaan di Kabupaten Deli Serdang, mengingat persentase korban bencana yang besar adalah perempuan, anak dan lansia.

Secara umum rekomendasi dalam penyusunan profil ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mulai dari tahap kebijakan, administrasi, program dan penganggaran telah cukup baik. Demikian pula secara umum data dan informasi tentang anak begitu besar dan banyak, namun untuk menjadi informasi yang relevan dan dapat digunakan, maka memerlukan banyak sekali usaha mulai memilih, memilah dan mengkategorisasi sesuai dengan variabel

dan indikator yang akan digunakan. Di sisi lain, menganalisis dan memberikan narasi tentang situasi terkini, memberikan faktor kelemahan, kekuatan, pendukung dan tantangan dalam usaha pemenuhannya. Dari analisa yang telah disampaikan maka rekomendasi yang diberikan adalah:

- a. Bahwa data dan situasi yang didapat bersifat “dinamis” sehingga akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan terakhir, sehingga sangat penting untuk dilakukan peninjauan secara periodik;
- b. Belum ada sistem pencatatan dan pelaporan yang komprehensif sesuai indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, sehingga perlu dipikirkan satu pangkalan data sementara, semi-permanen atau permanen agar data ini bisa dapat dimanfaatkan untuk mengupdate dan melihat situasi pemenuhan hak anak;
- c. Belum ada norma kebijakan yang memerintahkan untuk menyediakan, mengumpulkan, menganalisis data publik tentang anak, meskipun sudah tercantum dalam Perda daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak, namun belum sepenuhnya bisa dilakukan di Kabupaten Deli Serdang;
- d. Belum ada lembaga/kelembagaan sebagai focal point pengumpulan dan pengolahan data komprehensif tentang anak. BPS adalah institusi secara undang undang menjadi *focal point*, dan membutuhkan diskusi khusus untuk mengajak kerjasama lembaga BPS di provinsi, dan kabupaten;
- e. Belum ada prosedur dan mekanisme yang disepakati oleh para pihak untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam menyusun profil, merancang rencana aksi dan memantau serta mengevaluasi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Evaluasi KLA mensyaratkan koleksi dan analisis data yang sudah ada, sehingga harus didorong untuk menjadi tanggung jawab bersama melalui Pemerintah Kabupaten / Bupati agar dapat didukung dan dipatuhi oleh jajaran organisasi perangkat daerah secara keseluruhan.

Rekomendasi kelembagaan yang mempengaruhi situasi anak di Kabupaten Deli Serdang terlihat dari beberapa poin berikut: Dukungan kebijakan melalui Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA dan beberapa Peraturan daerah tentang Pendidikan, Administrasi kependudukan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah sangat memadai. Namun demikian perlu lebih didorong kebijakan implementasi secara lebih kongkrit untuk pelaksana pada bidang-bidang dan seksi-seksi serta jajaran OPD yang seharusnya terlibat aktif menyediakan data dan informasi dalam pelaksanaan peraturan daerah;

- a) Kebijakan daerah sudah diikuti oleh kebijakan penganggaran di setiap sektor dan bidang. Hal ini patut diapresiasi dan harus dapat diintegrasikan sehingga dapat terlihat jumlah penganggaran dan pembiayaan yang sudah ada dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Perlu dianalisa apakah kebijakan tersebut sudah memadai atau belum, apalagi pada situasi pandemi. Ini akan penting untuk melihat faktor yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- b) Dinas PPPA dan PPKB sudah bekerja keras dalam upaya membangun pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang. Namun untuk optimalisasi perwujudan Kabupaten Deli Serdang Layak Anak ke depan, dibutuhkan OPD khusus dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan anak;
- c) Konsultasi dengan anak dan kelompok anak untuk melihat sudut pandang anak sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan sudah dilakukan secara terbatas di Kabupaten Deli Serdang. Namun belum cukup bisa mewakili sudut pandang anak terutama pada anak-anak dalam situasi rentan dan berisiko yang memerlukan perlindungan khusus. Advokasi perlu dilakukan kepada Bappeda, Camat dan Kepala Desa yang memiliki peranan dalam musrenbang dan penyusunan perencanaan pembangunan untuk mengawal mekanisme dan proses partisipasi anak dalam pembangunan;
- d) Kemitraan dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa belum memadai untuk menjalin kerjasama dalam promosi dan penanganan kasus hak-hak anak. Guna efektivitas kemitraan, hendaknya dilakukan pertemuan konsultasi secara rutin para mitra pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan pemetaan peran-peran strategis dan langkah yang sudah dan akan dilakukan bersama para mitra. Kabupaten Deli Serdang mempunyai potensi dunia usaha yang sangat besar dan hal ini perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dunia bisnis dan hak-hak anak internasional. Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) harus segera diinisiasi dan dipercepat.

Hak Sipil dan Kesejahteraan

Rekomendasi dalam pemenuhan hak anak bidang hak sipil dan kebebasan terangkum dalam poin berikut ini:

- a) Pencatatan kelahiran masih harus mendapatkan perhatian yang cukup serius, cakupan pencatatan akte kelahiran dan kutipan yang diberikan baru sebesar 77%, masih ada 23% terutama pada anak-anak dan keluarga rentan masih belum mendapatkan afirmasi. Pencatatan kelahiran sebagai identitas status kewarganegaraan yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu akses anak terhadap pelayanan hak-hak anak, terutama anak rentan dan perlindungan khusus. Kebijakan Kartu Identitas Anak sangat bagus untuk diadvokasi, namun jika tidak terhubung dengan program pelayanan dan perlindungan hak anak, maka yang akan terjadi adalah seorang anak mendapatkan KIA, akan tetapi hingga dia mendapatkan KTP, KIA nya tidak termanfaatkan secara maksimal.
- b) Informasi Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang belum begitu baik dalam pemenuhan hak untuk penyediaan informasi. Banyak sumber literatur dan gerakan literasi belum begitu berjalan. Untuk itu penting dibangun ketersediaan lembaga dan prosedur pengawasan literasi, penyediaan literasi, penyediaan informasi pada pusat-pusat informasi untuk memastikan bahwa literasi/informasi layak pada anak sesuai dengan usia dan kematangan anak termasuk sumber informasi digital/*online*.
- c) Forum Partisipasi Anak, meskipun belum cukup merata tetapi ada proses-proses pengembangan dan fasilitasi secara berjenjang di kabupaten, kecamatan dan di desa/kelurahan. Forum anak ini sangat penting untuk memastikan pandangan dan pendapat anak sebagai pintu masuk partisipasi anak. Sehingga direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama dengan forum anak mendiskusikan sebuah desain pengembangan partisipasi anak secara bertahap, membuat peta jalan agar partisipasi anak dan wadah mewujudkannya mempunyai arah dan strategi yang terstruktur dari masa ke masa.

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a) Pernikahan usia anak masih cukup tinggi di Kabupaten Deli Serdang maupun di Sumatera Utara, dengan berbagai faktor yang mendasari, baik kapasitas anak, kapasitas sosial ekonomi keluarga, dan kapasitas pengasuhan anak positif. Sistem pencatatan di Kementerian Agama, KUA dan Pengadilan Agama sudah terjalin baik, dan ini perlu diefektifkan untuk dapat mengatasi persoalan tingginya angka Pernikahan Usia Anak. Penting untuk membuat fokus poin atau pojok diskusi tematik di dalam gugus tugas ataupun di masyarakat tentang usaha mencegah, menangani dan merehabilitasi sosial anak-anak yang terlibat dalam Pernikahan Usia Anak;

- b) Lembaga konsultasi keluarga di Kabupaten Deli Serdang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dengan LK3 dan lembaga penyedia layanan perempuan lainnya. Namun data yang didapat belum semuanya mempunyai satu visi dan pijakan yang sama terkait dengan faktor keluarga terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Prosedur pengasuhan dan konsultasi yang disediakan belum memiliki prinsip umum yang disepakati. Hal ini penting sekali untuk direkomendasikan agar di Kabupaten Deli Serdang di masa mendatang, selain mengadvokasi layanan konsultasi keluarga tentang pengasuhan anak, juga tersedia SDM yang mempuni untuk menjadi fasilitator dan pendamping masyarakat. Kebijakan dan kelembagaan layanan konsultasi keluarga perlu ditinjau kembali. Selanjutnya, belum ada catatan pelaporan data penerima manfaat, kasus khusus dan best practice pengasuhan keluarga;
- c) Lembaga Pengasuhan alternatif, seperti LKSA, didukung oleh kebijakan kesejahteraan sosial sudah cukup kuat. Namun demikian masih diperlukan koordinasi dan inisiasi layanan komprehensif dan integratif dengan melihat situasi terkini pemenuhan hak dan perlindungan anak serta prinsip kepentingan terbaik anak;
- d) Ruang Bermain Ramah Anak meliputi berbagai infrastruktur sudah dibangun dan menyesuaikan dengan standar keamanan dan keselamatan anak. Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah agar mulai mendiskusikan standar Ruang Bermain Ramah Anak dan melakukan kapasitasasi serta audit infrastruktur dari Ruang Bermain Ramah Anak;
- e) Pengembangan anak usia dini di dalam keluarga dan pendidikan informal pertama untuk anak-anak, belum cukup data yang bermakna untuk melihat perkembangan anak usia dini. Ketersediaan data adalah data pendidikan setingkat sekolah saja untuk mengintervensi ini. Semestinya bisa lebih luas dan komprehensif dengan layanan pengasuhan, kesehatan dan pendidikan.

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Kesehatan dan kesejahteraan dasar direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperhatikan :

- a) Persalinan tenaga kesehatan dan ANC bagi ibu untuk menjamin kepastian anak- anak yang akan dilahirkan sehat, serta ibu hamil dan menyusui perlu dipastikan sehat pula. Rekomendasinya adalah terus memastikan kesadaran masyarakat melalui kampanye

forum anak, agar semua ibu, dan calon ibu dapat segera memperhatikan dan merencanakan persalinan melalui tenaga kesehatan;

- b) Capaian gizi sudah cukup baik, namun secara fakta lapangan stunting masih menjadi persoalan umum. Perlu ditemukan penyebab adanya perbedaan antara data dan fakta di lapangan. Perlu adanya keterbukaan data profil kesehatan agar para pihak yang berkepentingan dapat bekerja berdasarkan data;
- c) Berkaitan dengan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, belum terlihat peningkatan kualitas PRAP sebagai implementasi komitmen puskesmas yang sudah menginisiasi dan apa pengaruhnya dalam memperbaiki status kesehatan dan kesejahteraan anak di wilayah puskesmas masing-masing. Direkomendasikan agar Kelompok Kerja/Gugus Tugas KLA bidang kesehatan mengambil inisiatif untuk dapat memetakan inisiasi kebijakan dan implementasi sektor kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- d) Sanitasi dan air bersih masih menjadi isu nasional. ODF adalah masalah sanitasi yang masih menghantui banyak daerah untuk menuju STBM yang berkualitas;
- e) Kawasan Tanpa Rokok masih menjadi perdebatan dan diskusi mengenai penerapan strategi KTR. Meskipun sudah terdapat Peraturan daerah terkait KTR dan dukungan perusahaan dalam pembangunan daerah. perlu ada diskusi di Gugus Tugas kesehatan untuk mengangkat isu ini dengan tujuan memberikan narasi positif tentang pentingnya kawasan terbatas merokok.

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Gambaran pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dapat dilihat dan direkomendasikan antara lain:

- a) Wajib belajar 12 tahun, pokok-pokok kebijakan untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun ini sudah sangat meluas. Namun secara praktis di lapangan, usaha mencapai wajib belajar 12 tahun ini belum banyak dimunculkan datanya. Banyak yang tidak terlalu memahami wajib belajar 12 tahun, seolah anak harus/wajib sekolah hingga SMA. Pendekatan kewajiban pemerintah untuk memastikan semua anak usia sekolah bersekolah, ini masih belum optimal dilakukan;
- b) Sekolah Ramah Anak, inisiasi sekolah ramah anak sudah cukup intensif, diturunkan dari kebijakan dan implementasi. Rekomendasi yang penting adalah belum ada data yang komprehensif dan terintegrasi tentang insiasi SRA. Banyak yang hanya sporadis, tidak

terkoordinasi dan terukur. Rekomendasi yang disarankan adalah kegiatan yang bersifat menginisiasi dan mengawal diskusi tematik tentang pendidikan, pengasuhan dan perlindungan khusus terkait dengan Sekolah Ramah Anak, antara lain kemitraan lintas OPD dan pembinaan yang komprehensif dalam pemenuhan hak pendidikan;

- c) Pusat kreativitas, kegiatan rekreatif dan budaya sudah diinisiasi. Namun para responden penyedia data primer, seringkali masih belum begitu jelas memahami pusat kreativitas seperti dalam indikator. Penting untuk mempelajari bersama mengenai latar belakang, tujuan, komponen yang harus ada dan apa yang harus dikerjakan. Belum banyak isu kreativitas anak di masyarakat yang diangkat dan dijadikan data serta informasi dalam respon pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- d) Perlu adanya ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi untuk pencatatan dan pelaporan bagi akademisi dan masyarakat dalam hubungannya dengan pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak.

Perlindungan Khusus

- a) Memastikan sistem pencatatan dan pelaporan berbagai isu termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b) Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi anak diantara banyak stakeholders untuk membantu mencegah kekerasan anak;
- c) Menginisiasi pokja/kelompok tematik perlindungan khusus yang mengumpulkan pemahaman dan pencegahan, penanganan anak dalam situasi isu-isu khusus;
- d) Penyediaan pusat layanan yang komprehensif dan terintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan didukung SDM yang profesional dan memadai perlu menjadi program prioritas ke depan;
- e) Mengumpulkan *best practice* penanganan isu-isu anak dan mendokumentasikannya sebagai sumber

Profil Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang 2022 adalah potret upaya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Deli Serdang tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya. Data dan informasinya bersifat dinamis, tidak sekedar proyeksi. Pendekatan dan variabel indikatornya menggunakan pendekatan Konvensi Hak Anak, dengan implementasi di Indonesia menggunakan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Profil anak 2022 ini dapat menjadi penanda awal bagaimana kewajiban Negara Indonesia

sebagai negara pihak (peserta) konvensi telah menjalankan kewajiban asasinya, yaitu *to respect, to protect dan to fulfill* terhadap substansi dalam konvensi yang dijabarkan secara kontekstual konstitusi Indonesia dalam bentuk variabel dan indikator Kabupaten Layak Anak. Terdapat sejumlah kendala dalam pengumpulan data primer dan data sekunder dikarenakan belum terbangunnya sistem tata kelola data tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Meskipun demikian, sedikit perubahan untuk mendekati indikator *proxy* dalam mencapai tujuan memotret, baik kewajiban untuk melakukan (*obligation to conduct*) dan mencapai standar hasil (*obligation to achieve/result*). Dengan mengucapkan terima kasih banyak pada tim, informan dan bapak/ibu serta seluruh jajaran Gugus Tugas KLA Kabupaten Deli Serdang, akhirnya profil ini bisa ditampilkan.

Meskipun sudah berupaya dengan sangat keras, kami yakin masih banyak yang harus diperbaiki, diperbaharui dan dilengkapi dengan informasi para pihak dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi kami sebesar-besarnya kepada Tim Gugus Tugas KLA yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membantu berkontribusi membangun kerangka logis pemenuhan hak anak melalui Profil Kabupaten Layak Anak Kabupaten Deli Serdang 2022.